

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM  
IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENDIKBUD NO  
4 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA  
VIRUS DISEASE (COVID-19) DI BLITAR SELATAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Hukum Tata Negara**



**Oleh :**

**Imam Muslim**

**NIM 02040420010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER**

**HUKUM TATANEGARA PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**TAHUN 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Imam Muslim

NIM : 02040420010

Program : Magister (S2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Maret 2022

Saya yang menyatakan,




Imam Muslim

## PERSETUAJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Implementasi Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Blitar Selatan yang di tulis oleh IMAM MUSLIM telah disetujui pada tanggal 18 Maret 2022


Pembimbing I,



Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum

NIP. 196602122007011049

Pembimbing II,







Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si

NIP. 197202062007101003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Implementasi Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Blitar Selatan yang di tulis oleh IMAM MUSLIM telah diuji pada tanggal 24 Maret 2022


Tim Penguji:

1.	Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum	Ketua Penguji	
2.	Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si	Sekretaris Penguji	
3.	Dr. Sri Warjiyati, MH	Penguji Utama	
4.	Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si	Penguji	

Suarabaya, 24 Juni 2022

Direktur



  
Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D

NIP 197103021996031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IMAM MUSLIM

NIM : 02040420010

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Hukum Tata Negara

E-mail address : imammuslim567@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Implementasi Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Blitar Selatan.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Maret 2022

Penulis

(IMAM MUSLIM)

## Abstrak

Tesis ini dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Implementasi Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Blitar Selatan.” Dengan demikian tesis ini berusaha menjawab rumusan masalah *Pertama*, bagaimana implementasi Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di daerah Blitar Selatan. *Kedua*, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di daerah Blitar Selatan.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Sociological Jurisprudence. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan pengamatan (Observasi). Wawancara dilakukan dengan jenis wawancara semi-terstruktur. Teknik observasi digunakan untuk mengimbangi dan melengkapi hasil pengumpulan data melalui wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemenuhan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 dengan penerapan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 ternyata pelaksanaannya di Blitar Selatan banyak anak yang terkendala dan tidak bisa mengakses pendidikan sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud No. 4 tahun 2020. Dengan demikian hal ini tidak sesuai dengan Konstitusi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Sementara dengan adanya hambatan dalam pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No. 4 tahun 2020 yakni sarana prasarana yang tidak memadai untuk menyelenggarakan pendidikan daring. Pasal 11 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Kata Kunci : Pemenuhan hak pendidikan anak, Pandemi Covid-19, S.E. Mendikbud No. 4 Tahun 2020, Konstitusi

## **Abstract**

This thesis is entitled "Fulfillment of Children's Educational Rights in the Implementation of the Circular Letter of the Minister of Education and Culture No. 4 of 2020 concerning Education Policies in the Emergency Period for the Spread of Corona Virus Disease (COVID-19) in South Blitar." Thus, this thesis tries to answer the formulation of the problem. First, how is the implementation of the Circular of the Minister of Education and Culture No. 4 of 2020 concerning the Implementation of Education Policies in the Emergency Period for the Spread of Covid-19 in the South Blitar area. Second, how are the obstacles in implementing the Circular of the Minister of Education and Culture No. 4 of 2020 concerning the Implementation of Education Policies in the Emergency Period for the Spread of Covid-19 in the South Blitar area.

The research method used by the author is Sociological Jurisprudence. The data collection techniques in this study were interviews (interviews) and observations (observation). Interviews were conducted with the type of semi-structured interview. Observation techniques are used to balance and complement the results of data collection through interviews.

The results of the study concluded that the fulfillment of education during the Covid-19 pandemic with the application of the Circular Letter of the Minister of Education and Culture No. 4 of 2020, it turns out that in South Blitar, many children are constrained and cannot access education in accordance with the Circular of the Minister of Education and Culture No. 4 of 2020. Thus this is not in accordance with the Constitution in Indonesia. Chapter 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution states that every citizen has the right to education.

Meanwhile, with the obstacles in implementing the Circular of the Minister of Education and Culture No. 4 of 2020, namely inadequate infrastructure to provide online education. Chapter 11 paragraph (1) of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System states that the government and local governments are obliged to provide services and facilities, as well as ensure the implementation of quality education for every citizen without discrimination.

**Keywords:** Fulfillment of children's education rights, Covid-19 pandemic, S.E. Minister of Education and Culture No. 4 of 2020, Constitution

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS...Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Kajian Pustaka.....	20
H. Metode Penelitian.....	23

I. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II EKSPLORASI HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI BLITAR SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Blitar.....	31
1. Kondisi Geografis Kabupaten Blitar .....	31
2. Kondisi Demografis.....	33
J. Pengertian Anak.....	36
K. Hak-Hak Anak .....	41
L. Urgensi Pendidikan Sebagai Hak Warga Negara.....	44
M. Pandemic Covid-19 .....	49
<b>BAB III54 IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020 DI BLITAR SELATAN.....</b>	<b>54</b>
A. Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 .....	54
B. Mekanisme Pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 .....	60
C. Upaya Pemerintah Daerah Bitar Dalam Mendukung Pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 .....	63
D. Kesiapan Lembaga Pendidikan Dalam Pelaksanaan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 Terhadap Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan.....	64
E. Kesadaran Urgensi Pendidikan dalam Pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020.....	69

<b>BAB I HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN SURAT EDARAN MENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020 DI DAERAH BLITAR SELATAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020.....	74
B. Pembangunan Daerah Yang Kurang Merata.....	76
C. Kualitas Signal Jaringan Internet Buruk .....	78
D. Menurunnya Minat Belajar Peserta Didik.....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia di pertengahan Maret 2020 dikejutkan dengan adanya penetapan status pandemic Covid-19 oleh WHO. Pandemic ini sekarang menjadi masalah besar di Negara Indonesia. Tidak hanya negara Indonesia saja melainkan Negara seluruh dunia direpotkan dengan virus satu ini. Wabah penyakit berskala besar yang terjadi karena adanya virus Corona atau yang disebut COVID-19 telah mempengaruhi tidak hanya kesehatan manusia, tetapi juga sangat mempengaruhi sector pendidikan .

Seluruh negara-negara di dunia baik yang masuk dalam golongan Negara adidaya, Negara maju, Negara berkembang dan Negara terbelakang pastilah membutuhkan yang namanya pendidikan, karena disadari ataupun tidak pendidikan adalah sumber utama atau sebagai tolok ukur apakah Negara menyejahterakan warganya atau tidak.<sup>1</sup>

Kesejahteraan anak-anak dapat juga dilihat dari bagaimana anak itu menerima pendidikan. kita tentu bertanya-tanya apakah sebenarnya hak anak secara khusus terkait dengan pendidikan sudah terpenuhi ataukah belum?. Pertanyaan yang singkat untuk dijawab antara sudah atau memang

---

<sup>1</sup> Emanuel Sujadmoko. “*Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*”.Jurnal Konstitusi. Vol. 7, No. 1 (Februari 2010).2.

belum. Kita juga bisa saksikan di lingkungan kita ataupun media-media informasi bahwa banyak anak balita yang dibuang oleh orang tuanya ataupun dititipkan di panti asuhan, bahkan yang lebih miris ada penjualan anak di bawah umur kemudian ditelantarkan. Dalam kejadian lain anak-anak biasanya dijadikan obyek eksploitasi oleh orang tuanya. Misalnya saja lebih menyuruh anaknya untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan.<sup>2</sup> Hal ini terjadi mungkin juga karena orang tua tidak mampu untuk membiayai anaknya ataupun tidak mampu mengikuti tuntutan pendidikan.

Pendidikan hakekatnya merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara, sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.<sup>3</sup> Makna *equality before the law* dari masalah ini adalah memberikan pengertian bahwa setiap warga Negara harus dilakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Dalam pasal 23 ayat 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

Di Negara-negara maju, yang ditandai dengan baiknya kualitas pendidikan, maka sudah sangat kita tahu bahwa kesejahteraan warganya lebih

---

<sup>2</sup> Darmini Roza dan Laurensius Arliman “Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia”. Jurnal Masalah-masalah hukum, jidid 47 No. 1, Januari,(2018) 10.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1)

terjamin jika kita bandingkan dengan Negara Negara berkembang dan Negara terbelakang. Di Indonesia sendiri yang telah merdeka saat ini masih disebut sebagai Negara yang berkembang. Jadi mau tidak mau, apabila tidak ingin disebut sebagai Negara terbelakang maka, segala daya dan upaya harus memomersatkan kesejahteraan dan pendidikan bagi warga negaranya.

Pendidikan merupakan salah satu bagian dari pokok kehidupan, hal itu menjadi sesuatu yang hakiki karena merupakan usaha manusia dan masyarakat untuk menjawab dan sebagai bekal dalam dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak perubahan dan perkembangan masyarakat secara kompleks sehingga melahirkan masalah-masalah social dan tuntutan-tuntutan yang baru yang hal ini memerlukan penyelesaian.

Pendidikan di sini berperan untuk menjawab tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan tersebut. Dalam upaya memenuhi hal tersebut salah satunya dengan mengadakan pembaharuan pendidikan, maksudnya adalah dalam masyarakat yang berkembang dengan cepat, pendidikan haruslah ikut mengalami pembaharuan dan penyesuaian dengan cepat pula. Dengan kata lain pendidikan merupakan bagian yang harus diutamakan dari perubahan masyarakat itu sendiri.

Sebaiknya pendidikan dapat membawa dan mencerahkan masyarakat baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan demikian pendidikan seharusnya berbasis imbang antara akhlak dan keilmuan lainnya yang membuat

manusia menjadi manusia seutuhnya dan mampu memanusiation manusia, dan dari semua hal tersebut yang terpenting adalah masyarakat mampu dan bisa mengikuti pendidikan tersebut.

Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bentuk herarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Pada pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia :<sup>4</sup>

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan;
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan butiran-butiran ayat dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat kita temukan makna tersiratnya bahwa pendidikan sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan masyarakat dan menjawab tantangan-tantangan kemajuan zaman yang semaki kompleks.

Hak pendidikan juga tertuang dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai cara dan usaha

---

<sup>4</sup> Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dilakukan untuk memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni “Mencerdaskan kehidupan bangsa”.<sup>5</sup>

Corona virus menyebar sangat pesat di Negara Negara seluruh dunia mengharuskan Negara menghadirkan suatu cara ataupun tindakan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Corona. Dan salah satu terobosan pemerintah dalam hal itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengganti pembelajaran tatap muka langsung di sekolah menjadi kegiatan pembelajaran berbasis daring (Online).

Pada tanggal 24 Maret 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat pandemic Covid-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan tentang proses pembelajaran dalam mengantisipasi penyebaran Virus Corona dengan cara daring dari rumah atau belajar dari rumah. Pembelajaran tatap muka yang biasanya dilaksanakan di sekolah/kampus dialihkan menjadi pembelajaran dari rumah yang dilakukan secara online di rumah masing-masing .

Perubahan system pembelajaran dari tatap muka langsung (offline) menjadi daring (Online) menghadirkan banyak persoalan persoalan yang harus selesaikan oleh guru atau dosen.<sup>6</sup> Karena pembelajaran daring menghadirkan tantangan yaitu mengubah strategi pembelajaran yang dipakai. Bentuk

---

<sup>5</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

<sup>6</sup> Mustika Sari. “Analisis Pembelajaran Daring Di Era Pandemic Covid-19 Pada Program Studi Pendidikan Biologi IKIP PGRI Pontianak”. JPTIK, Vol. 1, No. 1 (2020), 2.

pembelajaran yang bias dilakukan dalam masa pandemic Covid-19 adalah daring , yang mana interaksi antara guru dan murid terjadi secara virtual (online) melalui berbagai aplikasi yang tersedia seperti *Whatsapp, Zoom Meeting, Google Classroom, Google meet* dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing masing. <sup>7</sup> Istilah Pembelajaran daring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini .

System pembelajaran daring dan luring mau tidak mau harus dilakukan di tengah pandemic ini, karena sangat tidak mungkin untuk mencegah penyebaran virus Corona siswa ataupun peserta didik dibiarkan tidak masuk sekolah dan tanpa ada pembelajaran. Dan perlu kita tahu bahwa siswa siswa sangat memerlukan bimbingan dan pendampingan dalam belajar.

Dalam pembelajaran daring peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua menjadi guru dadakan di era pandemic ini. Kerja sama antara guru dengan orang tua sangat dibutuhkan untuk mendukung system pembelajaran daring ini. Jika di system pembelajaran offline siswa dalam belajar banyak waktu tatap muka dengan guru, namun dalam pembelajaran daring siswa lebih banyak bertemu dengan orang tua.

Masalah-masalah demikian terkadang menjadi problema dalam melaksanakan pembelajaran daring. Belum lagi masalah ekonomi yang muncul pada keluarga siswa, karena pembelajaran daring ini juga

---

<sup>7</sup> Situru, R. S. "Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Masa Pandemic Covid-19". *Elementary Journal*, 3(1),(2020) 40-46.

membutuhkan perangkat yang bagus untuk menunjang pembelajaran supaya lancar dan efektif, perangkat tersebut tidak lain adalah hp atau laptop dan paket data internet yang memadai. Pembelajaran model daring menghadirkan banyak kendala yang harus diselesaikan. Mulai dari kemampuan siswa dan orang tua dalam menghadirkan perangkat yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring, kemampuan dari guru yang menciptakan pembelajaran menjadi efektif dan masalah jaringan internet yang tidak merata juga menjadi masalah tersendiri.

Seperti kita ketahui bahwa daerah Blitar selatan merupakan daerah pinggiran dari kabupaten Blitar. Disana signal internet masih belum mudah untuk diakses, kartu yang dapat mengakses internet dengan lancar hanyalah kartu Telkomsel . Hal demikian membuat siswa dan orang tua kesulitan untuk mengakses internet karena kita tahu bahwa dalam pembelajaran daring memerlukan paket data internet, dan harga dari paket data internet juga tidak murah, apalagi mayoritas pekerjaan masyarakat daerah kabupaten Blitar selatan ialah buruh tani yang untuk makan sehari-hari pun terkadang kesulitan.

Dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pendidikan nasional”.<sup>8</sup> Artinya Negara seharusnya juga ikut berperan dalam menyediakan fasilitas dan keperluan-keperluan terkait pendidikan.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Implementasi Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Blitar Selatan

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu :

1. Terhambatnya pelaksanaan amanat Undang-Undang dalam hal pendidikan
2. Dampak Covid-19 bagi perekonomian masyarakat Blitar Selatan
3. Keterbatasan sarana prasarana untuk proses pembelajaran daring di daerah Blitar Selatan di masa pandemic Covid-19
4. Peran pemerintah Blitar dalam mendukung pembelajaran daring di daerah Blitar Selatan
5. Problema pelaksanaan pembelajaran daring daerah Blitar Selatan

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

---

<sup>8</sup> Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di daerah Blitar Selatan ?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di daerah Blitar Selatan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu umumnya untuk menjawab atau menyelesaikan rumusan masalah yang ada diatas, sehingga dapat diketahui tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian tersebut, adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Negara dalam memenuhi hak pendidikan anak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di daerah Blitar Selatan

#### **E. Kegunaan penelitian**

Secara teoritis dan praktis penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan masukan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia terutama saat mengalami bencana ataupun wabah yang sedang melanda.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya dan umumnya kepada masyarakat terkait pentingnya suatu hak pendidikan yang harus dipenuhi, pemerintah dan masyarakat harus sadar nasib suatu bangsa terletak pada generasi muda, dan generasi muda haruslah mengenyam pendidikan yang cukup agar arah perkembangan Negara dapat ditentukan. Dan pastinya dengan harapan agar Negara kita menjadi maju dan masyarakatnya sejahtera.

## F. Kerangka Teori

### 1. Negara hukum

Khusus dalam tradisi Barat dikenal ada dua macam tipe negara hukum, yakni *Rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *Rule of Law* yang berkembang dalam tradisi hukum Anglo Saxon. Secara umum *Rechtsstaat* berkembang dari konsep *Liberaal Rechtsstaat* (Negara Hukum Liberal) pada abad ke- 19 yang memandang peran negara harus dikurangi untuk melindungi dan memajukan kebebasan personal dan hak milik pribadi (

*grondrechten*) yang secara structural dilakukan dengan pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*).<sup>9</sup>

Negara hukum secara terminologis dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rule of law* dalam bahasa Inggris. Pada dasarnya ada dua konsep besar terkait dengan negara hukum. Pertama, konsep *rule of law* yang sering dianut oleh paham sistem hukum anglo saxon yang dikembangkan oleh A Van Decey dengan istilah “*rule of law*”, dan kedua, konsep *rechstaat* yang sering digunakan negara yang bersystem hukum civil law yang dikembangkan oleh Immanuel Khant, Julius Stahl dan lain-lain yang disebut sebagai “*rechstaat*”.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya, konsep Liberaal Rechtsstaat ini bergerak ke arah *Formaal Rechtsstaat* (Negara Hukum Formal) seiring dengan bangkitnya pemikiran positivisme hukum dan kodifikasi hukum yang menekankan pada prinsip legalitas (*wetmatigeheid van bestuur*) serta pemisahan pengadilan administrasi (*administratieve rechtspraak*) sebagai instrumen untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administrasi.<sup>11</sup>

Sementara itu, dalam tradisi Anglo Sakson berkembang konsep Rule of Law yang berkembang seiring dengan pertumbuhan konstitusionalisme Inggris—sejak lahirnya Magna Charta pada abad ke-13—yang menekankan pada supremasi hukum umum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*) sebagai

<sup>9</sup> H. Patrick Glenn, 2000, *Legal Tradition of the World*, Oxford, Oxford University Press, hlm. 209

<sup>10</sup> Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 207

<sup>11</sup> *Ibid.*, 210.

penolakan atas kekuasaan sewenang-wenang, persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) sehingga setiap orang tunduk pada hukum umum yang diputuskan oleh pengadilan umum, serta hak-hak individual yang tidak dijamin oleh aturan dalam suatu dokumen formal melainkan sebagai konsekuensi dari hak-hak yang ditetapkan dan ditegakkan oleh pengadilan.<sup>12</sup>

Dalam kaitan dengan gagasan Rechtsstat dan Rule of Law itu, Richard H. Fallon menggolongkan negara hukum ke dalam 4 (empat) tipe ideal negara hukum, yakni tipe negara hukum historis, formalis, prosedural, dan substantif.

1. Negara Hukum historis *“the Rule of Law with rule by norms laid down by legitimate authorities prior to their application to particular cases ”*<sup>13</sup> artinya negara hukum historis lebih menekankan pada orisionalitas hukum, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuatnya.
2. Negara Hukum Formalis. Negara hukum formalis sangat memusatkan pada penegakan hukum dengan aturan hukum yang tertulis, khususnya undang-undang dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum. Konsepsi negara hukum formalis ini menekankan pada “aturan” yang menyediakan *“maximally effective guides to behaviour and ensure that judges, as much as other officials, are bound by law”*<sup>14</sup>
3. Negara Hukum Prosedural. Negara hukum procedural menekankan pada pemaknaan hukum sebagai produk dari proses deliberasi yang rasional.

<sup>12</sup> F.A. Hayek, *Ibid.*, hlm. 232-260; E.C.S Wade dan A.W. Bradley, 1989, *Constitutional and Administrative Law*, Essex, Longman, hlm. 94.

<sup>13</sup> Richard H. Fallon, 1997, “The Rule of Law as A Concept in Constitutional Discourse, Vol. 97, No. 1, hlm. 11.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 15.

4. Negara Hukum Substantif. Bentuk negara hukum substantive tidak memandang negara hukum semata-mata penegakan aturan tertulis, maksud dari pembentuk hukum, atau proses deleberatif yang rasional, melainkan lebih menekankan pada aspek atis atau moralitas dari hukum, seperti keadilan dan HAM.

Sementara itu, walaupun terdapat perbedaan tipe ideal, akan tetapi terdapat kesepakatan berkenaan dengan tujuan suatu negara hukum. Negara hukum memiliki 3 tujuan yakni :<sup>15</sup> Pertama, negara hukum harus melindungi warga negaranya dari anarki dan kekacauan. Kedua, negara hukum harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merencanakan urusan-urusan mereka berdasarkan pertimbangan rasional bahwa mereka dapat mengetahui konsekuensi legal dari segala aktifitas yang akan dilakukan. Ketiga, negara hukum harus memberikan jaminan kepada warga negara dari segala bentuk kesewenang-wenangan

Dalam rangka amandemen UUD 1945 yang menjadi salah satu *the founding fathers* adalah adanya penegasan kembali bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebuah konsep yang disampaikan oleh Jimly Ashidiqi bahwa dalam Negara hukum idealnya hukum digunakan sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm 7-8.

<sup>16</sup> Jimly Assiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia; Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)., hlm. 8

Pada saat ini konsep negara hukum yang paling ideal adalah “*rule of law*” walaupun pada praktiknya konsep ini dijalankan secara berbeda-beda. Dalam buku literature Indonesia *rule of law* diterjemahkan sebagai supremasi hukum atau pemerintahan berdasarkan hukum.<sup>17</sup>

Pada dasarnya negara hukum sangat dibutuhkan dalam melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara, dengan demikian hal ini dapat menghindarkan dari kesewenang-wenangan dari penguasa. Oleh sebab itu negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan hak-hak warga negara yang ada di dalamnya, termasuk didalamnya adalah hak untuk mendapat pendidikan.

Ciri-ciri dari negara hukum “*rechstaat*”, yakni :<sup>18</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Menurut A.V. Dicey ada ciri-ciri penting negara hukum, yakni <sup>19</sup>

- a. Supremasi Hukum (*supremacy of law*), jadi artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum
- b. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), 1.

<sup>18</sup> Moh. Kusnardi dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata

Negara, 1988), 112

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008, hlm. 16

Di Indonesia menamai konsep hukumnya sendiri dengan peristillahan negara hokum Pancasila. Pada dasarnya konsep negara hukum pancasila adalah suatu hal yang sama dengan salah satu konsep hukum yang ada, namun disini Pancasila sebagai dasar negara tidak ditinggalkan dalam memnamai konsep negara hukum di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga sampai pada posisi inilah muncul peristilahan negara hokum pancasila di Indonesia.

Philipus M. hadjon, merujuk bahwa asas utama Hukum Konstitusi atau Hukum Tata Negara Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Denga demikian jika ditinjau dari kacamata yuridisme pancasila, maka negara Indonesia secara ideal disebut negara hukum pancasila.<sup>20</sup>

Penegasan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum telah terkonsepsi dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini setidaknya juga memberikan penegasan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat), bukanlah negara yang berdasarkan (machstaat).<sup>21</sup>

Dengan demikian konsep negara hukum pancasila secara etimologis adalah konsep negara hukum yang mempunyai karakter bernuansa Indonesia, karena konsep ini berdasarkan nilai-nilai dasar dan endapan dari budaya masyarakat Indonesia yang bijaksana dan universal. Yang mana system norma hokum

---

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2007), hal. 153-182.

<sup>21</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)

diciptaka dengan system perilaku hukum yang di dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan system nilai yang terdapat dalam pancasila.

Karakteristik negara hukum pancasila adalah berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanann Yang Maha Esa, nilai keanusiaan yang adil dan beradap, nilai persatuan Indonesia, nilai perwakilan, dan nilai keadilan.

## 2. Tujuan Negara

Dalam menjalankan tujuan negara yaitu untuk menyejahterakan serta melindungi hak-hak rakyatnya. Dalam hal ini hak tersebut adalah hak untuk memperoleh pendidikan, karena dengan memperoleh pendidikan masyarakat akan dapat memperbaiki kehidupan yang lebih baik dan dapat menyejahterakan keluarganya dan orang lain

Negara merupakan suatu wadah bagi masyarakatnya dalam mencapai tujuan bersama yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi masyarakatnya. Karena negara memiliki tujuan untuk memajukan kepentingan masrakatnya. Selain itu tujuan dari negara yakni menyelenggarakan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakatnya atau dengan kata lain menyelenggarakan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>22</sup>

Negara merupakan penanggungjawab utama dalam hal menyelenggarakan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Karena hal ini juga telah terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menjadi dasar utama negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara.

---

<sup>22</sup> Soehino, *Ilmu Negara* , (Yogyakarta:Liberty, 2005),148

Menurut H, Alwi Wahyudi , tujuan dari negara ada 3 yakni:<sup>23</sup>

1. Tujuan mengutamakan adanya sasaran yang hendak dicapai, yang terlebih dahulu sudah ditetapkan.
2. Tujuan memajukan dunia cita, karena itu, tujuan mengandung sifat *Abstrak*
3. Tujuan juga menunjukkan apa yang secara ideal yang hendak dicapai oleh negara atau visi negara.

Disamping memiliki tujuan negara, negara juga memiliki sebuah tujuan hokum. Menurut Gustav Radbruch tujuan hokum yakni :<sup>24</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini berlandaskan dari sisi yuridis
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) asas ini meninjau dari sisi filosofis yang mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Jadi ,untuk menciptakan suatu keadilan yang merupakan keinginan secara terus menerus dan tetap untuk memberikan pada setiap warga masyarakat apa yang menjadi haknya.<sup>25</sup>

Keadilan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam segala bidang karena dengan adanya keadilan itu maka akan memberikan jaminan hak-hak dari setiap warga negara. Menurut Jeremy Bentham, bahwa tujuan hokum adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya untuk semua orang.<sup>26</sup>

### 3. Negara Kesejahteraan

<sup>23</sup> H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 79

<sup>24</sup> O.Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.24

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* , (Jakarta:Kencana,2008),121.

<sup>26</sup> Ibid.,

Terkait dengan kesejahteraan yang harus diciptakan oleh negara, negara menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya. Dalam relevansi penelitian ini adalah negara haruslah memberikan kesejahteraan dalam bidang pendidikan. negara haruslah memberikan pelayanan yang baik bagi warganya untuk memperoleh pendidikan, dan negara menjamin hak atas pendidikan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Negara kesejahteraan atau dikenal dengan *welfare state* adalah konsep yang muncul yang mnggantikan konsep *legal state* atau negara penjaga malam.<sup>27</sup> *Welfare state* diartikan bahwa pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara sepenuhnya disediakan oleh pemerintah, khususnya pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan hari tua, dan kecelakaan kerja.<sup>28</sup> Negara kesejahteraan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya secara besar-besaran yang dalam hal ini yaitu pelayanan pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat, karena memang pendidikan juga menjadi tolok ukur suatu negara itu sudah sejahtera ataukah belum.

Roscou Pound mengatakan bahwa keinginan sebagian besar manusia mempunyai keinginan yakni ingin hidup mengembangkannya secara layak. Jadi manusia pada dasarnya ingin selalu berkembang dan maju menjadi lebih baik. Artinya pemikirannya pun juga ikut berkembang, dan untuk

---

<sup>27</sup> Ridwar HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2006),14

<sup>28</sup> Eddy Kiswanto, "Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia," *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 9, no. 2 (December 15, 2015): 95, <https://doi.org/10.22146/jkap.8320>.

mengembangkan pemikirannya tersebut maka lewat pendidikan yang cukup sebagai jembatan untuk mengembangkan pemikiran.

Pada hakikatnya negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat digambarkan eksistensinya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam keterpurukan.<sup>29</sup> Hal tersebut dapat sebagai tujuan manusia yang senantiasa mengupayakan kesejahteraan dalam hidupnya, sehingga hal tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara. Pada prinsipnya negara kesejahteraan sejatinya adalah strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang membenci peran lebu besar kepada negara dalam penyelenggaraan system jaminan sosial.

Dalam mewujudkan kesejahteraan warganya harus didasarkan pada lima (5) pilar kenegaraan, yaitu :<sup>30</sup>

1. Demokrasi (*Democracy*)
2. Penegak hokum (*Rule of law*).
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia
4. Keadilan Sosial
5. Anti Diskriminasi.

Berdasarkan kelima pilar tersebut negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam melayani warganya diharuskan memenuhi hak-hak warganya sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, salah satunya mengenai pendidikan.

#### 4. Hak Asasi manusia

<sup>29</sup> Kiswanto, 93.

<sup>30</sup> Kiswanto, "Negara Kesejahteraan (Welfare State)."

Relevansi konsep hak asasi manusia dengan objek penelitian ini, bahwa konsep tersebut memberikan kebebasan pada semua warga negara Indonesia untuk memperoleh hak-haknya dalam pendidikan, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak dalam memperoleh pendidikan

Hak asasi manusia telah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* guna membangun peradapan yang maju dan bebas dari kesewenang-wenangan para pemimpin.<sup>31</sup> Dengan demikian dalam konsepsi negara hukum jaminan perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri mutlak yang harus ada disetiap negara hukum.

Salah satu produk reformasi ketatanegaraan yang kita bangun sebagai pengejawantahan dari perlindungan Hak Asasi Manusia setelah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001) dan Keempat (2002) UUD 1945 adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dan diluar Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan social, ekonomi dan politik di suatu negara.<sup>32</sup>

## G. Kajian Pustaka

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum*, (Jakarta: MaPPI FHUI, 2011), 343

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum*, (Jakarta: MaPPI FHUI, 2011), 1

Adalah kajian terdahulu yang telah membahas secara sistematis terhadap penelitian yang akan dilaksanakan atau belum di temukan . Se jauh ini penelusuran peneliti , belum ditemukan penelitian dengan atau tesis yang sama.

Telaah terhadap penelitian terdahulu diperlukan dalam rangka untuk melihat tingkat originalitas tesis. Adapun pembahasan yang relefan dengan judul penulis adalah :

1. Tesis dengan judul “Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Bali Dalam Menuntaskan Wajib Belajar”. Ditulis oleh Ketut Wica, mahasiswa Program Studi Pasca Sarjana Universitas Udayana tahun 2007. Peneliti tesis ini secara garis besar mengkaji mengenai kewenangan dinas pendidikan provinsi Bali terkait dengan penyelenggaraan wajib belajar menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta hambatan yang dihadapi oleh dinas pendidikan provinsi Bai dalam upaya penuntasan wajib belajar, penulisan tesis ini lebih menekankan pada kewenangan dinas pendidikan provinsi dalam penyelenggaraan wajib belajar menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta mengupayakan ketuntasan wajib belajar dari hambatan yang dihadapi.
2. Tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Hak Asasi Manusia Di Bidang Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia” ditulis oleh Anak Agung Adi Lestarin yang merupakan mahasiswa pascasarjana Ilmu Hukum,Udayana tahun 2016. Penelitian ini

beranjak dari kekosongan hukum terhadap tanggung jawab negara dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan menggunakan pendekatan konseptual yang terkait dengan tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia dibidang pendidikan.

3. Jurnal pendidikan anak usia dini yang berjudul “Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19”. Yang di tulis oleh Euis Kurnianti, Dina Kusumanita dan Fitri Andriani yang merupakan mahasiswa pascasarjana Pendidikan Guru Pendidikan anak usia dini, Universitas Pendidikan Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui peran apa saja yang dirasakan orang tua selama mendampingi anak di masa pandemic Covid-19, dan secara umum hasilnya adalah orang tua sebagai pendidik, penjaga, pembimbing dan pengawas pada anak dimasa pandemic Covid-19.
4. Jurnal masalah hukum yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia”, yang ditulis oleh Darmini Roza dan Laurensius Arliman. Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Ekasakti. Jurnal ini menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam perlindungan anak sangatlah vital, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Didalam mewujudkan tata kelolapemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan dengan semestinya. Kota Layak Anak merupakan impian dari setiap anak, karena anak akan dibesarkan secara layak dan semestinya. Pemerintah Daerah sebagai

pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan anak, harusnya lebih aktif dan lebih kritis, untuk menyuarakan hak-hak anak. Menata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah harus diawasi sebuah lembaga sendiri yang fokus untuk melindungi, menjaga, memantau dan mengawasi hak anak.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data. Metode penelitian sangatlah penting dalam suatu penelitian karena turut menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dari suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat maka, penelitian akan dengan mudah mendapatkan fakta atau kebenaran yang diungkap dalam suatu penelitian dan akan dengan mudah dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penelitian tersebut. Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.<sup>33</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan Sociological jurisprudence yaitu metode penelitian hukum yang melihat secara nyata hukum yang terjadi untuk melihat hukum dalam artian bagaimana bekerjanya dalam masyarakat sekitar.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Anto Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1986),hlm 10.

<sup>34</sup> *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* , <https://idtesis.com/metode-penelitianhukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 27, November, 2019.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, diamati, dicatat untuk pertama kalinya.<sup>35</sup> Data primer mempunyai sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dengan demikian data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan dan responden yang selanjutnya digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai pemenuhan hak pendidikan anak di masa pandemik Covid-19 di Blitar selatan. Data tersebut digali dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yakni masyarakat di daerah Blitar selatan, guru dan kepala sekolah yang berada di daerah Blitar, siswa-siswi beserta orang tua wali murid di Blitar selatan.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan untuk mendukung dari data primer.<sup>36</sup> Data sekunder di peroleh melalui studi kepustakaan meliputi buku, teks, kamus, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar.<sup>37</sup> Dengan demikian penulis dapat mengambil sumber dari buku-buku, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. Identifikasi Subyek Penelitian

---

<sup>35</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:Prasetia Widia Pratama Yogyakarta),55.

<sup>36</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 122.

<sup>37</sup> PeterMahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2011).141

Subyek dari Penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut

No.	Indentifikasi Subyek	Alasan Pemilihan
1.	Kepala Sekolah MTs Miftahul Huda Ngeni Kab. Blitar Selatan	Pihak yang memimpin lembaga pendidikan yang melaksanakan Surat Edaran Kemendikbud No 4 tahun 2020
2	Guru di MTs Miftahul Huda Ngeni Heri Santoso Guru MI Tarbiatul Mubtadiin Sambong Dian Irawanto	Pihak memiliki peran untuk melaksanakan kebijakan pendidikan di masa pandemik Covid-19
3.	Siswa-Siswi MTs Mifthul Huda Ngeni Rizki Ananda Saputra, Fadila Nur R,Sinta Puspita, Revio Putra.	Pihak yang melaksanakan Kebijakan berupa Surat Edaran Kemendikbud No 4 tahun 2020
4.	Orang tua wali murid MTs Mifthul Huda Ngeni dan lembaga pendidikan disekitar kecamatan Wonotirto Blitar	Sebagai pihak yang menjadi wali dari siswa-siswi yang melaksanakan pendidikan di masa Pandemic Covid-19
6.	Kepala desa atau pejabat daerah Blitar selatan	Pihak yang menjalankan pemerintah di daerah yang digunakan melakukan penelitian

#### 4. Teknik Pengumpulan data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Pemenuhan hak pendidikan anak dalam implementasi Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Blitar Selatan

##### b. Dokumen

Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian ini dengan harapan data yang diperoleh akan lengkap.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi meliputi segala data yang diperoleh melalui wawancara serta berkas-berkas yang terkait dalam penelitian ini.

##### c. Observasi

Observasi perlu digunakan untuk mengimbangi hasil pengumpulan data melalui wawancara karena jawaban dari wawancara yang berupa kalimat itu tidak selalu bisa mengekspresikan keadaan sebenarnya di

---

<sup>38</sup> Basori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta,2000),158.

lapangan.<sup>39</sup> Selain itu observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda dan rekaman gambar<sup>40</sup> Objek yang diobservasi antara lain adalah manusia, yakni masyarakat, anak-anak, serta bapak ibu guru lembaga pendidikan di kabupaten Blitar, dalam melaksanakan pendidikan di masa pandemic Covid-19, khususnya kabupaten Blitar bagian selatan.

## 5. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang diperlukan terpenuhi, selanjutnya penulis menganalisa data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian data kualitatif yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pola pemikiran deduktif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencari fakta dengan mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi serta hubungan fenomena yang diteliti.<sup>41</sup>

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>42</sup>

### 1. Reduksi Data

<sup>39</sup> Ta'mirotul Biroroh, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Di Surabaya Di Era Pandemi Covid-19 Menurut UU No 6 Tahun 2020 Sebagai Implementasi Prinsip Good Governace" (Thesis, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 34.

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Prakti Edisi Revisi IV*. (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet XI, 2017).39

<sup>41</sup> Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007).14

<sup>42</sup> Miles Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan atau pemusatan perhatian pada data. Sebuah proses membuat data yang kasar menjadi data yang halus. Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat partisi dll.

## 2. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian seorang yang menganalisis dapat melihat yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisi yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang memungkinkan.<sup>43</sup>

## 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman adalah sebagian kecil dari sebuah kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi saat penelitian sedang berlangsung.<sup>44</sup> Jadi penarikan kesimpulan merupakan sebuah kegiatan untuk memadatkan bagian terpenting dari sebuah tulisan sehingga dengan

---

<sup>43</sup> Huberman, 17.

<sup>44</sup> Huberman, 17.

melihat kesimpulan maka pembaca akan mengerti apa isi dari sebuah tulisan tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam pemahaman pembahasan dan sistematis penelitian, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I yaitu terdiri tentang pendahuluan meliputi Latar belakang, identifikasi dan batasan masalah. Rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II berisi tentang teori dasar tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dalam Implementasi Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Blitar Selatan

Bab III berisi hasil penelitian beserta analisis dari rumusan masalah pertama yakni Implementasi Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Blitar Selatan

Bab IV berisi hasil penelitian beserta analisis dari rumusan masalah kedua yakni hambatan pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Blitar Selatan

Bab V memuat kesimpulan dan saran. Simpulan akan ditulis secara padat dan jelas serta tetap mengacu pada rumusan masalah yang telah diajukan. Hal ini bertujuan agar penulisan ini tidak melebar dari rumusan masalah yang telah diajukan. Sedangkan saran berisi rekomendasi yang akan diberikan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### EKSPLORASI HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI BLITAR SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Blitar

##### 1. Kondisi Geografis Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur. Wilayah Blitar merupakan wilayah yang terletak di lereng kaki Gunung Kelud di Jawa Timur. Daerah ini selalu dilanda lahar Gunung Kelud yang meletus secara berkala sejak zaman kuno hingga sekarang. Posisi Kabupaten Blitar terletak di sebelah selatan katulistiwa, yang tepatnya pada  $111^{\circ}40'$ - $112^{\circ}10'$  Bujur timur dan  $7^{\circ}58'$  -  $8^{\circ}9' 51''$  Lintang selatan. Dan posisi ini secara geografis perubahan iklim-iklim Kabupaten Blitar termasuk kedalam tipe C.3. sedangkan suhu tertinggi 30 derajat Celcius dan suhu terendah 18 derajat Celsius. Dan letak Kabupaten Blitar berada di sebelah barat daya ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya dengan jarak kurang lebih 160.<sup>45</sup>

Kabupaten Blitar memiliki perbatasan dengan 3 wilayah kabupaten. Perbatasan tersebut adalah wilayah wilayah berikut:

##### Batas Wilayah Kabupaten Blitar

Batas	Keterangan
-------	------------

<sup>45</sup> [www.Blitarkab.go.id](http://www.Blitarkab.go.id) diakses pada 03-01-2017 pukul 13.00

Sebelah Utara	Kabupaten Kediri dan Malang
Sebelah Timur	Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	Samudera Indonesia
Sebelah Barat	Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Dengan kondisi geografis demikian maka Kabupaten Blitar merupakan sebuah wilayah dengan tingkat bencana alam cukup tinggi. Hal demikian karena wilayah Kabupaten Blitar terletak dibagian selatan pulau jawa dan dibatasi oleh gunung aktif yakni gunung Kelud di sebelah utara dan laut (Samudera Indonesia) di sebelah selatan. Selain itu, di Kab. Blitar Juga terdapat sungai besar yang melintasi daerah tersebut, dan sungai tersebut adalah sungai Brantas. dan Sungai ini banyak dimanfaatkan masyarakat blitar untuk irigasi dilahan pertanian. Selain itu juga di sepanjang aliran Brantas juga terdapat dua PLTA yakni PLTA Wlingi Raya dan PLTA Lodoyo sebagai pemanfaatan sungai sebagai sumber energi listrik dari alam.

Kabupaten Blitar adalah sebuah daerah yang memiliki luas wilayah 1.588.79 Km, dengan tanah sebagai sawah, pekarangan, perkebunan, tegal, hutan, kolam ikan, dan lain sebagainya. Wilayah dari kabupaten blitar terbagi menjadi dua oleh sungai Brantas yakni Blitar Utara dan Blitar selatan.<sup>46</sup> Wilayah Blitar Selatan dan wilayah Blitar Utara memiliki potensi daerah masing-masing. Untuk wilayah Blitar Selatan adalah wilayah yang berkontur pegunungan sehingga lahan di wilayah ini cenderung tandus dan kering yang cukup memprihatinkan

---

<sup>46</sup> Ibid.,

walaupun tidak merata di seluruh wilayah Blitar Selatan. Untuk wilayah Blitar Utara merupakan wilayah dataran rendah yang berdekatan dengan lereng Gunung Kelud yang merupakan gunung aktif vulkanik. Daerah ini tentunya menjadi daerah yang memiliki kesuburan yang baik karena berdekatan dengan gunung vulkanik tersebut. Geologi tanah Kabupaten Blitar adalah berupa tanah vulkanik yang mengandung abu ledakan gunung berapi. Pasir, dan napal (batu kapur bercampuran tanah liat). Warna dari tanahnya adalah kelabu kekuning-kuningan dan sifatnya gembur masam dan peka terhadap erosi sehingga tanah yang demikian cocok digunakan untuk penanaman padi, tebu, tembakau, sayur-sayuran dan nanas yang menjadi salah satu ciri khas Kawasan Blitar utara. Selain itu daerah Blitar utara juga beriklim basah.

## 2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis dari Kabupaten Blitar yang meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi dan lain sebagainya.

### a. Penduduk

Penduduk merupakan salah satu potensi yang menjadi penggerak pembangunan pada kabupaten Blitar. Dengan demikian apabila kualitas sumber daya manusia masih tergolong rendah maka keadaan ini juga akan menghambat pembangunan di daerah kabupaten Blitar. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk tinggi dengan diiringi kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka hal ini akan sangat membantu meningkatkan

proses pembangunan dan membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah penduduk di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 berdasarkan data yang diperoleh sensus penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya adalah :

#### Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar

Jumlah Laki-laki	616.511 Jiwa
Jumlah Perempuan	607.234 Jiwa
Jumlah Total	1.223.745 Jiwa

Dari table diatas bahwa penduduk Blitar secara keseluruhan mencapai 1.223.745 jiwa, yang terdiri dari 616.511 jiwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, dan 607.234 penduduk yang berjenis kelamin perempuan

#### b. Pendidikan

Pendidikan dapat dikatakan sebagai penanda tingkat pembangunan sumber daya manusia dalam suatu wilayah itu baik. Hal demikian yang membuat pendidikan sebagai factor yang sangat penting dalam sebuah perkembangan suatu wilayah. Kabupaten Blitar memiliki perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan

masyarakat yang cukup tinggi, banyak yang lulus SLTA dan bahkan banyak juga yang telah menjadi sarjana.

Adanya perkembangan tersebut karena kabupaten blitar memiliki aspek penunjang dalam system pendidikan yang cukup dianggap baik. Tingkat pendidikan mulai yang terendah sampai dengan perguruan tinggi tersedia di kabupaten Blitar. Selain itu di kabupaten Blitar juga tersedia penunjang pendidikan dalam urusan agama yakni madrasah Diniyah, TPQ dan Pondok pesantren yang ikut berperan dan tersebar diseluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Blitar

c. Ekonomi

Kabupaten Blitar dalam sector ekonomi masih berkuat pada sector agraris karena memang di Kabupaten Blitar ditunjang dengan keadaan alamnya yang masih alami dan juga berdekatan dengan gunung vulkanik aktif yang dapat menyuburkan tanah. Tidak hanya itu, mereka juga berwira usaha di bidang peternakan yang menjadikan kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah penghasil telur terbesar.

Selain itu yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar juga terdapat wilayah tambang pasir dan juga pariwisata. Hal ini karena blitar masih memiliki wisata yang bersifat alami dan perlu diperkenalkan pada masyarakat luas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Blitar

d. Keadaan Sosial Budaya

Masyarakat Kabupaten Blitar memiliki berbagai Agama yang dianut. Hal demikian tidak menjadikan masyarakat Blitar fanatic dan memisahkan nilai-nilai kebersamaan. Identitas agama di Kabupaten Blitar mampu menemui titik tengah dalam budaya dan adat istiadat yang memang sudah lama berkembang dan dipercayai sebagai identitas bersama.

## **J. Pengertian Anak**

Anak adalah keturunan yang berasal dari hubungan kelamin atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian menurut Soerojo Wignjodipoero dalam pandangan hokum adat bahwa anak sebagai penerus generasi orang tuanya , selain itu anak juga dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan , dan juga anak dianggap sebagai pelindung orang tuanya apa bila orang tua sudah tidak kuat lagi secara fisik aktifitasnya untuk mencari nafkah.<sup>47</sup> Anak juga merupakan salah satu subyek hokum yang mempunyai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Dalam pasal 28 D No 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hokum”. Dengan demikian yang dimaksud perlakuan yang sama di muka hokum itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah dewasa saja namun juga berlaku pada orang yang masih berusia anak-anak. Selain itu anak anak sebagai tunas, yang memiliki potensi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa , memiliki peran yang

<sup>47</sup> Djoko Purwanto, “IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK INDONESIA (KAJIAN HAK-HAK ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO),” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 2 (August 17, 2017): 45, <https://doi.org/10.32528/faj.v15i2.2084>.

urgen, strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa depan. Anak juga merupakan keturunan manusia yang masih kecil yang memiliki masa kanak-kanak. Sedangkan masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak.

Pengertian tentang anak juga disebutkan dalam beberapa peraturan. Berikut adalah pengertian anak menurut beberapa peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia:

1. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umum 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>48</sup>

2. Menurut Undang-Undang No 1. Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.<sup>49</sup> Dengan demikian dapat kita

simpulkan bahwa batas dewasa dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah bagi wanita 16 tahun dan pria 19 tahun.

3. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.

Dijelaskan bahwa dalam pasal 1 ayat 2 mengenai batas kedewasaan anak yakni<sup>50</sup>: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

<sup>48</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

<sup>49</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1. Tahun 1974

<sup>50</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat (2)

satu) tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian apa bila dia belum berusia 21 tahun tetapi dia sudah pernah kawin maka dianggap dewasa.<sup>51</sup>

4. Menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 82 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak. Dikatakan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas tahun).<sup>52</sup>
5. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>53</sup>
6. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang berada dalam kandungan.<sup>54</sup>
7. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak adalah merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak-hak yang melekat pada anak agar dapat hidup, Tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

---

<sup>51</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

<sup>52</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO (International Labour Organization)

<sup>53</sup> Undang-Undang No 39 Tahun 1999

<sup>54</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>55</sup>

#### 8. Menurut Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Diterangkan pada buku I KUHP Tentang Ketentuan Umum, pada Bab III yang mengatur tentang pengecualian, pengurangan hukuman dan penambahan sifat yang terdapat pada pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa yang dianggap anak adalah orang yang belum berusia cukup 16 (enam belas) tahun. Apabila sudah lebih dari usia tersebut maka dianggap dewasa.<sup>56</sup>

#### 9. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Bab ke 15 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan tentang kebelum dewasaan tepatnya dalam pasal 330 KUHPerdata yang isinya adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu menikah.<sup>57</sup>

#### 10. Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat, kriteria dikatakan dewasa adalah berbeda dengan kriteria yang digunakan dalam hukum perdata barat. Seseorang dianggap sudah dewasa apabila ia :

##### a. Mampu bekerja sendiri

Cakap untuk melakukan segala hal dalam bermasyarakat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri

##### b. Mampu mengurus harta bendanya sendiri

<sup>55</sup> Undang-Undang No 35 tahun 2014

<sup>56</sup> pasal 45 KUHP

<sup>57</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hokum adat yang dimaksud dewasa itu adalah mampu mengurus keperluannya sendiri tanpa membebani orang tua dan sudah tidak menjadi tanggungan orang tua. Dengan demikian yang sudah kawin pun kalau masih menjadi beban orang tua maka masih belum dianggap dewasa.

#### 11. Menurut Hukum Islam

Dalam islam tidak ada batasan usia dalam menentukan apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Namun ada hal-hal yang menjadi tanda bahwa seseorang itu telah dewasa dan dibebani tanggungan sholat dalam islam. Tanda itu adalah perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki berubahnya fisik, tumbuhnya kumis, jenggot, suara menjadi berat atau besar dan telah mimpi basah atau keluar mani (sperma). Dan bagi perempuan adalah menstruasi (datang bulan).

12. Convention on The Rights of Child (1989) dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 Tahun 1990 diterangkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah

13. UNICEF menerangkan bahwa anak adalah penduduk yang berusia 0 sampai dengan berusia 18 tahun.

Dengan demikian dapat kita ketahui dari beberapa pengertian diatas dapat dinyatakan bawah anak adalah orang berusia 0 tahun sampai dengan 18 tahun atau belum pernah menikah.

Di negara Indonesia anak memiliki perlindungan akan hak-haknya. Perlindungan hak-hak anak di Indonesia diatur dalam Pasal 28 No. 2 Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>58</sup>

### **K. Hak-Hak Anak**

Sebagai bentuk bahwa anak merupakan generasi yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap hak anak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat dan hal ini sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>59</sup>

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang membutuhkan instrument perlindungan dan pengakuan agar tidak diambil oleh orang lain, selain itu apabila hak-hak anak tidak dilindungi maka dan tidak ditegakkan maka sama halnya tidak adanya perlindungan hak asasi manusia. Hak anak telah dimasukkan dalam instrument internasional dan instrument nasional karena merupakan hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan dan penegakan dengan baik. Upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam dunia Internasional telah mendapatkan

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945

<sup>59</sup> Pasal 4 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

perhatian khusus dan diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (Convention on The Right of Child) yang telah disahkan oleh majlis umum PBB pada tanggal 20 November 1989.<sup>60</sup>

Hak anak di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan. Berikut ini adalah hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain.

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

Pada Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kesejahteraan anak yakni :<sup>61</sup>

- 1) Hak atas Kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
- 2) Hak atas pelayanan
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4-Pasal 18, yang meliputi:<sup>62</sup>

- 1) Hak Untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status Kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

<sup>60</sup><http://download.portalgaruda.org/article.php?article=396416&val=8639&title=IMPLEMENTASI%20DIVERSI%20SEBAGAI%20WUJUD%20PERLINDUNGAN%20HAK%20ANAK>.

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4-18

- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
  - 6) Bagi Anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus
  - 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya
  - 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang
  - 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
  - 10) Bagi anak yang berada dala pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
    - a) Diskriminasi
    - b) Eksplorasi baik ekonomi maupun seksual
    - c) Penelantaran
    - d) Kekejaman kekerasan dan penganiayaan
    - e) Ketidakadilan dan
    - f) Perlakuan salah lainnya
  - 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
    - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
    - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
    - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
    - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
    - e) Pelibatan dalam peperangan
  - 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
  - 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
    - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
    - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan
    - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk hukum.
  - 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
  - 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak di undang-undang ini termaktub dalam Bab III bagian ke Sepuluh yakni alam pasal 52 sampai dengan 66 yakni:<sup>63</sup>

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental berhak :
  - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus
  - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan
  - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, diarahkan, dididik, dan dibimbing
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam pasal 66 undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya yaitu diantaranya:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

#### **L. Urgensi Pendidikan Sebagai Hak Warga Negara**

Pendidikan sebagai hak Asasi manusia yang di Indonesia hal ini telah termuat dalam Konstitusi dan Undang-Undang. Dan dalam tujuan dari negara Indonesia salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini termaktub dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>64</sup>

Konsekuensi dari adanya amanat untuk mencerdaskan bangsa adalah negara berate mempunyai kewajiban untuk mengusahakan dan memberikan layanan serta fasilitas pendidikan yang cukup kepada warga negara dalam rangka mencerdaskan warga negaranya. Dengan demikian amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” bukan saja menjadi konsepsi biologis-genetik akan tetapi hal

<sup>64</sup> Komnas HAM, *Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya* (Jakarta: Komnas, 2009), 9.

ini merupakan konsepsi budaya dan pembudayaan yang diperoleh dari sebuah proses pendidikan.<sup>65</sup>

Para ahli pendidikan di Indonesia sepakat bahwa untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah menggunakan proses pendidikan yang konsisten dan merata. Karena kecerdasan dan pengetahuan itu bisa diajarkan melalui pendidikan yang disampaikan oleh seorang informan atau bisa disebut dengan guru, dosen dan lain sebagainya. Adanya fasilitas yang memadai juga menjadi salah satu factor untuk keberhasilan dalam menyampaikan pendidikan. mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kata lain negara haruslah memberikan pelayanan pendidikan terhadap warga negaranya menjadi kewajiban bagi negara dan memperoleh pendidikan merupakan hak asasi warga negara.<sup>66</sup>

Pendidikan sebagai hak warga negara juga tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yakni “setiap warga negara berhak mendapat mendidikan”, selanjutnya “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.<sup>67</sup> Selain itu pemenuhan hak pendidikan juga dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni :”Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman,

---

<sup>65</sup> Imam Machali, “ISLAM MEMANDANG HAK ASASI PENDIDIKAN,” *Jurnal Pendidikan Islam* 27, no. 1 (February 18, 2016): 4, <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i1.492>.

<sup>66</sup> Machali, 5.

<sup>67</sup> pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945

bertakwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.<sup>68</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 5, tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah, pasal 5 menyebutkan bahwa;

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
- 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dari beberapa dasar peraturan atau perundang-undangan yang menjamin hak atas pendidikan tersebut kemudian dijadikan sebuah dasar atau landasan untuk melaksanakan berbagai program pendidikan di Indonesia. Dan sejatinya di Indonesia dalam praktik pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya dibebankan pada pemerintah pusat saja, melainkan tanggung jawab ini juga di bebaskan pada pemerintah daerah provinsi dan kota atau kabupaten masing-masing yang memiliki kewenangan dengan harapan agar pemenuhan pendidikan lebih dapat merata dan menjangkau daerah-daerah yang sulit tercover pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yakni :<sup>69</sup> “Urusan wajib yang menjadi kewenangan

<sup>68</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>69</sup> pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah

pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana prasarana umum
- e. Penanganan kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/ kota
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan
- p. Urusan wajib lainnya yang dimanatkan oleh peraturan perundang-undang

Dengan demikian amanat undang-undang, setiap daerah seharusnya mengeluarkan peraturan daerah tentang pendidikan yang didalamnya secara khusus mengatur anggaran pendidikan. hal ini mempunyai maksud agar warga mendapatkan jaminan atas sebuah layanan pendidikan dan kemudahan untuk mengakses pendidikan.

Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berbunyi : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendidikan nasional”.<sup>70</sup> Selain itu juga dalam Pasal 49 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003

---

<sup>70</sup> Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945

menyebutkan : “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.<sup>71</sup> Tujuan memprioritaskan anggaran pendidikan karena pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi.

Ketika berbicara mengenai hak dasar maka tak terlepas dari hak asasi manusia (HAM) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”<sup>72</sup>

Hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak individu itu lahir, demikian adalah hak asasi manusia secara umum.<sup>73</sup> Dengan demikian hak asasi merupakan anugerah dari Tuhan yang eksistensinya tidak bisa dipisahkan dengan individu yang terkait. Selain itu, hak asasi juga tidak dapat di cabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, dan kalau hal itu terjadi maka manusia akan kehilangan martabat sebagai manusia.

---

<sup>71</sup> Pasal 49 Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

<sup>72</sup> Undang-Undang No. 39 tahun 1999 pasal 2

<sup>73</sup> Tukiran Taniredja, *Konsep Dasar Pemikiran Pancasila* (Yogyakarta: Ombak, 2013).

### M. Pandemic Covid-19

Pandemic Covid-19 merupakan sebuah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 diseluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis terbaru yang diberi nama dengan SARS-CoV-2.<sup>74</sup> Menurut WHO dalam berita CNBC Indonesia.com2020, virus Corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewanatau manusia. Pada manusia virus ini diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Respiratory Syndrome (SARS).<sup>75</sup> virus corona ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kmudian ini menjadi wabah besar yang menyebar keseluruh dunia.

Smenurut Kementrian Kesehatan Indonesia dalam laman Kemenkes.go.id.2020 Coronavirus adalah kekeluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Masa pandemic Covid-19 merupakan suatu bencana non-alam yang disebabkan oleh Virus Corona yang kemudian dinamakan SARS-COV2 atau Covid-19 yang menyerang kesehatan pernafasan manusia yang sangat cepat perkembangan penularan.

### N. Pendidikan Negara Kesejahteraan

<sup>74</sup> Alexander E. Gorbalenya et al., “Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus: The Species and Its Viruses – a Statement of the Coronavirus Study Group” (bioRxiv, February 11, 2020), <https://doi.org/10.1101/2020.02.07.937862>.

<sup>75</sup> Gorbalenya et al.

Isu yang berkaitan dengan negara kesejahteraan merupakan isu yang memisahkan golongan kiri dan kanan pada tahun-tahun terahir. Negara kesejahteraan merupakan konsep yang berada jauh dari idealism kaum kiri dan memang diciptakan untuk menghalau kaum sosialis.<sup>76</sup> Sebuah istilah “negara kesejahteraan” berpegang pada sebuah pera yang dijalankan negara dalam mencukupi atau menyediakan layanan dan manfaat bagi para warga negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan pendidikan dan kegiatan sosial sejak akhir abad 19, beberapa negara industry paling maju melibatkan diri dalam derajat, bentuk dan dampak yang berbeda dalam prinsip negara kesejahteraan.

Pada tahun 1884 Jerman menerapkan system asuransi nasional wajib pertama untuk penanggulangan penyakit. Segera setelah itu Denmark, Selandia Baru dan Australia menerapkan pemberian pensiun kepada orang lanjut usia tanpa pungutan biaya iuran. Namun, perkembangan yang paling signifikan terjadi pada tahun 1930an dan 1940 an misalnya, program “*New deal*” di Amerika Serikat, Perumahan Rakyat (*People’s Home*) di Swedia, dan reformasi –reformasi kesejahteraan paska perang di Inggris, Perancis, dan Jerman. Mayoritas reformasi ini di tujukan untuk menyediakan kesempatan kerja bagi para pria yang didukung dengan tunjangan keluarga dan manfaat asuransi kesehatan, pengangguran, dan usia lanjut. Perkembangan dari sejarah dari suatu yang terkadang disebut negara kesejahteraan ini menjadi dasar dari makna istilah negara kesejahteraan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Kiswanto, “Negara Kesejahteraan (Welfare State),” 9.

<sup>77</sup> Kiswanto, 10.

Pada prinsipnya negara kesejahteraan merupakan sebuah upaya dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan system jaminan sosial (*social security*) secara terencana, melembaga dan berkesinambungan. Bentuk perlindungan negara mencakup jaminan sosial dasar yang melindungi warga negara dari risiko kehilangan pendapatan karena sakit, kematian, menganggur, kecelakaan kerja atau kehamilan. Sumber structural dari *welfare state* dapat dibagi menjadi tiga. **Pertama**, institusi yang dimiliki pada mulanya berasal dari upaya untuk menciptakan masyarakat pekerjaan. Ukuran kesejahteraan, khususnya keamanan sosial muncul berkaitan dengan masyarakat yang tidak tertampung dalam pasar kerja. **Kedua**, factor utama yang mendorong perkembangan system kesejahteraan adalah keinginan dari otoritas yang berkuasa untuk mendorong solidaritas nasional. System kesejahteraan di konstruksikan sebagai bagian dari proses pembangunan negara yang lebih general. **Ketiga**, skema kesejahteraan adalah suatu bentuk jaminan sosial sebagai upaya manajemen resiko. Jaminan sosial adalah penyelesaian resiko dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada awalnya, negara kesejahteraan merupakan konsep sosialisme-radikal karena mutlaknya peran negara dalam penyelenggaraan system jaminan sosial. Kemudian seiring dengan persentuhannya dengan konsep kapitalisme, negara kesejahteraan lebih bersikap demokratis-liberal. Artinya, negara memang masih berperan besar dalam penyelenggaraan jaminan sosial, namun terjadi perpaduan antara peran negara dan swasta baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan berbagai skim jaminan sosial dan pelayanan sosial. Persinggungan kapitalisme

dan sosialisme inilah yang kemudian melahirkan berbagai model negara kesejahteraan, yaitu Model Universal (Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia), Model Institusional (Jerman, Austria), Model Residual (AS, Inggris, Australia, Selandia Baru), dan Model Minimal (Yunani, Portugis, Chile, Brazil, Korea Selatan, Sri Lanka, Philipina).<sup>78</sup>

Dari definisi yang ada *welfare state* adalah sebuah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negaranya. Hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam Encyclopedia Britannica yang mendefinisikan *welfare state* sebagai konsep pemerintahan dimana pemerintah menjalankan perannya sebagai kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan warga negaranya yang termasuk didalamnya yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial warganegaranya.<sup>79</sup>

Sedangkan *the Concise Oxford Dictionary of politics* mengartikan bahwa *welfare state* sebagai sebuah system dimana pemerintah menyatakan diri dengan bertanggungjawab dengan menyediakan jaminan sosial dan ekonomi yang termasuk didalamnya adalah jaminan pendidikan melalua sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan semacamnya.<sup>80</sup>

*Welfare state* dikelompokkan dalam sebuah pemenuhan kebutuhan dasar atau hak dasar, yang dengan demikian dianggap sebagai mekanisme pemerataan

---

<sup>78</sup> Kiswanto, 99.

<sup>79</sup> Welfare State, Encyclopedia Britannica, <http://www.britannica.com/print/topic/639266> (accessed May 28, 2012)

<sup>80</sup> Ed Iain McLean and Alistair McMillan. MC "welfare state" The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford University Press 2009. Oxford Reference Online. Oxford University Press. University of Washington, <http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.edu/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t86.e1462> (accessed May 28, 2012).

terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosila, kesehatan perumahan dan pendidikan merupakan wilayah yang dikerjakan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut prinsip dari *welfare state*.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Ed Iain McLean and Alistair McMillan. MC “welfare state” The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford University Press 2009. Oxford Reference Online. Oxford University Press. University of Washington ,<http://www.oxfordreference.com/offcampus.lib.washington.edu/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t86.e1462> (accessed May 28, 2012).

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020 DI BLITAR SELATAN**

### **A. Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19**

Saat ini dunia telah memasuki era industry 4.0 dengan demikian hal ini berdampak pada transformasi digital dengan perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin berkembang pesat. Di zaman sekarang yang menonjol dari kemajuan teknologi adalah pemanfaatan teknologi computer dan teknologi terkait dalam mengintegrasikan suatu data, gambar, video dan audio. Dengan demikian hal ini dapat memberikan suatu informasi yang interaktif dan komprehensif. Dari sumber informasi akan di transfer melalui jaringan internet ke tempat lain dan menghasilkan keluaran yang sama.

Pandemic Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) pertama muncul pada penghujung tahun 2019 di Cina, tepatnya di daerah Wuhan. Covid-19 merupakan sebuah virus yang penularannya sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan. Virus ini memiliki masa inkubasi selama 14 hari. Hampir seluruh Negara mengalami dampak pandemic ini, sehingga banyak Negara yang sempat memberlakukan *lockdown* dan antisipasi lainnya guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dengan adanya Covid-19 pemerintah melalui kementerian pendidikan mengeluarkan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemic Covid-19. Surat edaran ini berisi 6

(enam) point yang mengatur kebijakan pelaksanaan pendidikan dimasa pandemic Covid-19. Enam poin tersebut adalah :<sup>82</sup>

1. Ujian Nasional (UN)
  - a. UN tahun 2020 dibatalkan, termasuk uji Kompetensi Keahlian 2020 Bagi Sekolah Menengah Kejurusan
  - b. Dengan dibatalkannya UN tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi
  - c. Dengan dibatalkannya UN tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A , paket B, dan paket C akan ditentukan di kemudian
2. Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani, untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan
  - b. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19
  - c. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah
  - d. Bukti atau produk aktivitas dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif
3. Ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
  - b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
  - c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh
  - d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester

---

<sup>82</sup> Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19

- gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
- 2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
  - 3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
4. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
    - b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya
    - c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
  5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut
    - a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;
    - b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
      - 1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau
      - 2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;
  6. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh

Secara sekilas hadirnya surat edaran diatas ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka menjawab tantangan terhadap penyebaran Covid-19 yang kian hari semakin meluas yang mengharuskan pembelajaran harus diubah menjadi daring (Online). Namun, dalam implementasinya dengan hadirnya Surat edaran ini menimbulkan banyak problem yang lahir, mengingat daerah-daerah yang ada

di Indonesia tidak semuanya bisa mengakses signal internet dengan mudah dan memiliki sarana prasarana dalam menghadirkan pendidikan daring di daerah-daerah tersebut.

Saat penulis bertanya kepada salah satu guru di MI Tarbiatul Mubtadiin dengan pertanyaan bagaimana menurut anda dengan adanya kebijakan S.E Mendikbud No 4 tahun 2020?

“Menurut saya adanya kebijakan pemerintah untuk mengalihkan pembelajaran yang dulunya siswa hadir disekolah, sekarang menjadi daring, menurut saya banyak menimbulkan masalah. Contohnya di sekolah saya ini sarana dan prasarana untuk melaksanakan himbuan pemerintah itu masih belum bisa. Banyak alat yang belum kita punya. Sementara siswa-siswa kita itu mayoritas adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu, jadi kalau harus melakukan pembelajaran online yang kita tahu bahwa pembelajaran online itu membutuhkan alat komunikasi minimal HP android yang sudah support aplikasi pembelajaran, dan orang tua harus menyediakan kuota atau paket data untuk pembelajaran anaknya, maka saya rasa pembelajaran ini kurang diterima di wali murid mas. Beberapa hari setelah sekolah mencoba melaksanakan pembelajaran daring, dari wali murid sudah banyak yang protes anaknya tidak mau mengerjakan tugas dan lain-lain.”<sup>83</sup>

Hal ini sebenarnya merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi di Indonesia dalam pasal 11 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni :<sup>84</sup>

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”

<sup>83</sup> Wawancara Dian Irawanto 14 Januari 2021

<sup>84</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan demikian memperoleh pendidikan sebenarnya merupakan hak yang harus diperoleh oleh setiap warga Negara dan pemerintah harus mengupayakan terselenggaranya pendidikan tersebut.

Seluruh negara-negara didunia baik yang masuk dalam golongan Negara adidaya, Negara maju, Negara berkembang dan Negara terbelakang pastilah membutuhkan yang namanya pendidikan, karena disadari ataupun tidak pendidikan adalah sumber utama atau sebagai tolok ukur apakah Negara menyejahterakan warganya atau tidak.<sup>85</sup>

Pertanyaan juga penulis tanyakan kepada salah satu wali murid yang berada di daerah Blitar dengan pertanyaan apakah selama ini anda sebagai wali murid setuju dengan kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan daring?

“Awalnya saya menyambut baik tentang himbuan pemerintah untuk belajar dari rumah. Namun, setelah kita tahu bahwa belajar dari rumah memerlukan banyak peralatan yang harus dibeli dan harganya juga tidak murah, kami merasa keberatan. Karena untuk makan sehari-hari di masa pandemic ini kita kesulitan apa lagi harus menambah pengeluaran kita dengan membelikan pake data, laptop atau hp. Selain itu di sini signalnya juga jelek, kita saja kalau mau telpon saudara harus mencari tempat yang ada signalnya. Kalau diatur seperti ini anak-anak kita tidak bisa seperti orang-orang kota yang dengan mudah untuk sekolah.”<sup>86</sup>

Dari hal- hal tersebut memberi pemahaman bahwa setiap warga Negara haruslah mendapatkan perlakuan yang sama dan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, jadi ini adalah sebagai makna *equality before the law* dari sebuah adanya persoalan yang terjadi. Dalam pasal 23 ayat 1 Undang-undang nomor 17

<sup>85</sup> Emanuel Sujadmoko. “*Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*”.Jurnal Konstitusi. Vol. 7, No. 1 (Februari 2010).2.

<sup>86</sup> Wawancara bapak Poniran 4 Januari 2021

tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa<sup>87</sup> “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.” Ini juga sebagai penegasan bahwa memang hak atas anak itu haruslah diperjuangkan oleh pemerintah pusat dan juga daerah.

Membahas tentang pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari hak asasi manusia pada umumnya. Dalam topic akademik hak asasi manusia di kelompokkan menjadi 2 bidang yakni hak asasi manusia sipil dan politik (Sipol) dan hak asasi manusia ekonomi, Sosial, dan budaya (Ekosob). Dalam hal pembagian ini, hak atas pendidikan berada dalam kelompok hak asasi ekosob. Namun demikian pembagian itu hanya bersifat teoritis karena pada kenyataannya pelaksanaan kedua aspek HAM tersebut berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain.<sup>88</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 bahkan mengatur hak-hak sipil dan politik, hak-hak dalam bidang sosial dan ekonomi.<sup>89</sup> Secara umum konsep HAM dalam bidang pendidikan tercermin dalam mukadimah UUD 1945 yang menyebutkan

---

<sup>87</sup> Pasal 23 ayat 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>88</sup> Hernadi Affandi, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (June 30, 2017): 221, <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>.

<sup>89</sup> Bagir Manan, *Membedah UUD 1945* (Malang: Universitas Brawijaya pres, 2012), 23.

bahwa pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>90</sup>

### **B. Mekanisme Pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020**

Menyebarnya Covid-19 ini pada awalnya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai lesu, tetapi kini dampaknya juga sampai pada dunia pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh negara termasuk di Indonesia adalah meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar untuk menekan agar tidak terjadi penyebaran Covid-19. Namun semakin lama dunia pendidikan apa bila kegiatan pembelajaran di tiadakan maka kasihan dengan anak-anak tidak mengenyam pendidikan, dengan demikian lembaga terkait haruslah menyiapkan alternative agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan.

Adanya pandemic Covid-19 ini berakibat pendidikan di Kabupaten Blitar bagian selatan berubah dari segi jam pembelajaran mata pelajaran, metode pembelajaran dan dengan adanya pandemik COVID-19 kegiatan belajar mengajar yang pada awalnya dilaksanakan di sekolah kini menjadi belajar di rumah melalui daring. Pembelajaran daring dilaksanakan dengan disesuaikan kemampuan masing-masing sekolah. Belajar daring (online) dapat menggunakan teknologi digital seperti google classroom, rumah belajar, zoom, video converence, telepon atau live chat dan lainnya. Namun demikian yang pasti harus dilakukan adalah memberikan tugas melalui pemantauan pendampingan oleh guru melalui whatsapp grup sehingga dari situ anak diharapkan betul-betul dapat belajar.

---

<sup>90</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2001), 69.

Selanjutnya guru bisa berada dirumah dengan menjalin komunikasi dengan orang tua untuk memantau aktifitas anak bisa melalui video call maupun foto kegiatan belajar anak dirumah untuk memastikan adanya interaksi antara guru dengan orang tua.

Pendidikan merupakan salah satu sector yang terdampak dari adanya pandemic ini, Karena dalam proses pendidikan terdapat hal yang di khawatirkan menjadi penyebab penularan wabah Covid-19 ini, sehingga pemerintah berupaya memberikan solusi supaya pendidikan tidak menjadi salahsatu sarana penyebaran virus corona. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan adanya Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemic Covid-19. Pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak dalam mendapat layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi tenaga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid 19, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali.<sup>91</sup>

Peneliti bertanya kepada guru di MTs Miftahul Huda Ngeni dengan pertanyaan bagaimana cara anda mengajar di masa pandemi?

Heri Santoso menjawab “Siswa saya jika diajar sesuai dengan isi dari himbauan pemerintah maka tidak akan mau mas, soalnya beberapa kali saya mengirim tugas selalu tidak dikerjakan dan ketika ditanya jawabnya selalu “ngga tau kalau ada tugas pak” beberapa kali saya terapkan pembelajaran lewat google meet yang datang hanya 2 orang dan kadang-kadang tidak ada yang masuk sama sekali. Jadi saya memutuskan untuk mendatangi kerumah mereka masing-masing,

---

<sup>91</sup> SE Sekjen Kemendikbud 15/2020 ini juga mengatur penyelenggaraan belajar secara lebih rinci

walaupun saya tahu bahwa hal ini sebenarnya menyalahi aturan dari pemerintah tetapi mau bagaimana lagi kalau tidak seperti ini mau dibawa kemana masa depan bangsa jika tidak berpendidikan”<sup>92</sup>

Salah satu isi dari surat edaran tersebut yaitu mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan (Daring). Pembelajaran merupakan suatu usaha yang disengaja dan melibatkan guru sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan profesional untuk menyampaikannya pada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang ada. Dalam pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.<sup>93</sup> Jadi pembelajaran merupakan upaya untuk menciptakan kondisi agar terjadi suatu kegiatan belajar.

Selama masa Pandemic Covid-19 pembelajaran dirumah atau pembelajaran dalam jaringan (daring) menjadi solusi melanjutkan proses pendidikan. Pembelajaran daring didefinisikan sebagai pengaman transfer pengetahuan menggunakan perangkat lunak. Selain itu, pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media internet dan alat lainnya yang dapat membantu terselenggaranya proses pembelajaran. Alat yang biasanya digunakan adalah HP, computer, laptop dan sejenisnya. Tentunya pembelajaran ini sangatlah diharapkan bisa menjadi salah satu kebijakan yang dapat menekan penyebaran atau penularan virus Corona.

---

<sup>92</sup> Wawancara Heri Santoso 3 Januari 2021

<sup>93</sup> pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Jika selama ini yang dapat melaksanakan dan memanfaatkan teknologi pembelajaran daring adalah sekolah-sekolah yang memiliki sumber daya atau kemampuan yang mumpuni artinya dari segi guru adalah mereka-mereka yang memahami perkembangan teknologi dan mampu untuk mengelolanya. Dan dari segi siswanya mereka mampu untuk mengikuti dan mengakses perkembangan teknologi tersebut namun saat pandemic ini melanda hal ini mau tidak mau, mampu tidak mampu semua harus bisa mengikuti perubahan cara menyelenggarakan pendidikan tersebut. Hal ini semacam menjadi tuntutan yang harus dipaksa untuk dipenuhi dalam keadaan pandemic Covid-19. Sekolah-sekolah yang sebelumnya tidak biasa menyelenggarakan pembelajaran secara daring, maka saat ini dituntut untuk melaksanakan pembelajaran daring.

### **C. Upaya Pemerintah Daerah Bitar Dalam Mendukung Pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020**

Saat pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 sebenarnya pemerintah daerah Blitar juga mensosialisasikan terkait dengan maksud dan tujuan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 ini. Namun, karena sosialisasinya pun menggunakan media online maka di daerah Blitar Selatan pada saat itu tidak mengetahui dan tidak mengikuti sosialisasi Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 tersebut.

Hal ini disebabkan karena pada saat itu pihak sekolah tidak mengerti cara untuk mengikuti dan mengakses sosialisasi tersebut. Hal ini dijelaskan oleh bapak Suparno salah satu kepala sekolah MTs Miftahul Huda yang terletak di daerah Ngeni. Penulis bertanya melalaui wawancara dengan pertanyaan apakah ada sosialisasi pada saat awal sebelum penerapan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19?. Dan beliau menjawab :

“Kita tidak mengetahui sosialisasi itu mas. Kami hanya mendengar dari orang lain bahwa sebenarnya ada sosialisasi terkait Surat edaran itu, namun kami tidak mengetahui dan kita tidak mengikuti karena kami pun tidak tau sosialisasinya dimana.”<sup>94</sup>

Sebelum melaksanakan pembelajaran daring terlebih dahulu pemerintah setempat melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan pembelajaran daring. sosialisasi itu menjelaskan bagaimana mekanisme untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar melalui online, apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran online, dan aplikasi apa yang digunakan untuk menyelenggarakan pembelajaran online. Artinya setelah Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di laksanakan, di Blitar selatan barulah disosialisasikan terkait mekanismenya.

#### **D. Kesiapan Lembaga Pendidikan Dalam Pelaksanaan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 Terhadap Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan.**

---

<sup>94</sup> Wawancara Suparno 3 Januari 2022

Pembelajaran daring sangatlah berbeda dengan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Menurut Saudara Heri Santoso salah satu tenaga pendidik di MTs Miftahul Huda Ngeni Kab Blitar

“pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan juga kejelian peserta didik dalam menerima dan memahami informasi yang di hadirkan secara online. Dan selama pembelajaran Daring ini diterapkan banyak sekali orang tua yang mengeluhkan beberapa masalah yang dihadapi selama peserta didik belajar di rumah”.<sup>95</sup>

Dari sini dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksaaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 ini ternyata masih banyak yang belum siap dan mengeluh dengan adanya peralihan dari kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan (Daring).

Sementara itu, dalam menyikapi hal demikian pemerintah haruslah mencari solusi dari masalah tersebut dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian setiap perilaku pemerintah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ini haruslah berdsarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk halnya dalam menyikapi probema pendidikan yang ditimbulkan oleh berkembangnya Covid-19 di negara Indonesia.

Pendidikan juga yang dianggap sebagai proses untuk mempersiapkan sekaligus memperbaiki generasi bangsa saat ini terkesampingkan dengan adanya pandemic Covid-19. Salah satu langkah strategis yang telah di gunakan

---

<sup>95</sup> Wawancara Heri Santoso 3 Januari 2022

pemerintah Indonesia adalah dengan adanya Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dimasa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Surat edaran ini didalamnya mengatur tentang pengalihan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring (online) guna menghindari penyebaran Covid-19. Pengalihan pembelajaran ini sangat berdampak pada siswa dan orang tua siswa. Pembelajaran daring ini membutuhkan internet sebagai saraa utama dalam mengakses pendidikan.

Hubungan antar norma hukum dapat digambarkan sebagai suatu hubungan antara “*superordinasi*” dengan “*subordinasi*” yang merupakan kiasan ruangan yakni tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara artinya suatu tatanan urutan norma dari tingkatan yang berbeda. Dengan demikian pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, dan rangkaian proses pembentukan hukum (*Regressus*) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi.<sup>96</sup> Dengan demikian normah yang lebih rendah tidak boleh tidak selaras dengan norma yang lebih tinggi. Artinya ketika pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan pendidikan maka tidak boleh tidak sesuai dengan peraturan terkait dengan pendidikan yang hierarkinya berada di atasnya.

Peneliti bertanya kepada kepala seklah MTs Miftahul Huda Ngeni, bagaimana kualitas sarana prasaranan di sekolah untuk menerapkan pembelajaran daring?

---

<sup>96</sup> Raisul Muftaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Tata Negara* (Bandung: Nusa Media, 2008), 179.

“Sarana prasarana sekolah kami masih sangat jauh dari kata cukup, kita kesulitan untuk melaksanakan kebijakan ini, apa lagi banyak orang tua wai yang perotes pada kita tentang pembelajaran anaknya, ketika dirumah malah membikin beban orang tua saja, dan ada jugasiswa-siswa kami yang diarahkan oleh orang tuanya untuk bekerja membantu perekonomian keluarga dari pada mementingkan urusan sekolah.”<sup>97</sup>

Hak Atas pendidikan warga negara Indonesia mendapatkan pengaturan dan jaminan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan. Pengaturan dan jaminan terkait dengan pendidikan ditegaska di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :<sup>98</sup>

1. Tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang

Sementara itu, setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 diluaskan jangkauannya dengan menambahkan pula kewajiban baik bagi negara maupun warga negara. Dengan demikian maka isi lengkap dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

<sup>97</sup> Wawancara Suparno 3 Januari 2021

<sup>98</sup> pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen

<sup>99</sup> pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Mengingat urgensi dari pendidikan maka dalam pelaksanaan pendidikan dalam masa pandemic Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka di sekolah maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Kemendikbud No 4 Tahun 2020 yang salah satu isinya mengalihkan pembelajaran yang semula pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan (daring). Tentunya dalam melaksanakan ini tidak boleh ada diskriminasi antara daerah-daerah yang masih belum bisa mengakses pendidikan. Pemerintah harus mencari solusi agar pendidikan tetap bisa dilaksanakan secara maksimal walaupun dalam kondisi pandemic Covid-19.

Implementasi dari Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dimasa Darurat Penyebaran Corona Virus (Covid-19) juga memiliki masalah pada beberapa daerah di Indonesia yang tidak bisa atau tidak adanya sarana prasarana untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan (daring) baik dari pihak sekolahnya maupun dari peserta didiknya. Adanya ketidak mampuan pihak sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan daring karena memang pihak sekolah tidak terbiasa melaksanakan model pembelajaran yang demikian, dan masih banyak lagi kendala - kendala dari penerapan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dimasa Darurat Penyebaran Corona Virus (Covid-19) ini.

Keadaan demikian apabila ditinjau dari konsep *welfare state* maka negara memiliki peranan untuk menanggulangnya, dengan menyediakan berbagai

layanan dan manfaat bagi para warga negaranya, salah satunya dalam hal pendidikan.<sup>100</sup> Negara kesejahteraan bertanggungjawab atas kesejahteraan warga negaranya dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan salah satu indikatornya adalah pelaksanaan pendidikan. Apabila pelaksanaan pendidikan tinggi maka kesejahteraan warga negara juga akan terjamin. Adanya pandemik ini memaksa aparat pemerintah untuk membuat instrumen untuk tetap bisa melaksanakan pendidikan dengan tanpa bertatap muka yakni dengan menggunakan sistem pembelajaran daring.

#### **E. Kesadaran Urgensi Pendidikan dalam Pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020**

Hadirnya Covid-19 di bumi Indonesia ternyata tidak hanya berdampak pada sector kesehatan saja, namun berhasil membuat berbagai sector di Indonesia mengalami masalah dan hambatan yang memerlukan penyelesaian sesegera mungkin. Salah satu yang terdampak setelah sector kesehatan adalah sector pendidikan. Pasalnya pendidikan ini yang dianggap sebagai nyawa untuk generasi masa depan kini memperoleh hambatan yang cukup serius dalam menjalankan dan menyelenggarakan proses belajar mengajar.

Dari segi peserta didik pembelajaran daring juga menimbulkan masalah, pada jenjang Sekolah Dasar (SD), SMP, dan SMA masih banyak peserta didik yang belum mempunyai alat untuk mengakses pendidikan sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dimasa Darurat Penyebaran Corona Virus (Covid-19).

---

<sup>100</sup> Kiswanto, "Negara Kesejahteraan (Welfare State)," 97.

Maraknya Covid-19 juga dapat menimbulkan perubahan paradigma pendidikan. paradigma pendidikan adalah sebuah cara melihat dan memahami pendidikan. kita dapat melihat dan memahaminya dari sudut pandang kita. Selain itu meliha masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan dan mengatasi masalah tersebut.<sup>101</sup> Dan dengan hadirnya pandemic di Indonesia menimbulkan masalah masalah yang tentunya melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengubah paradigma pendidikan, pemikiran terkait dengan pendidikan akan terpengaruh dengan keadaan yang terjadi. Pendidikan yang semula dianggap salah satu komponen penting yang urgensinya harus diutamakan dan harus diperoleh seluruh warga Negara terutama yang asih berusia sebagai peserta didik, dengan adanya pandemic ini bisa saja menganggap bahwa pendidikan bisa dikesampingkan.

Peneliti bertanya kepada salah satu siswa MTs Miftahul Huda dengan pertanyaan bagaimana anda mengikuti pembelajaran di masa pandemi?

“Saya ering tidak ikut pembelajaran, karena saya tidak punya paket data, dan hp saya juga lemot untuk ikut belajar online, biasanya saya tanya teman saya ada tugas apa tidak. Saya ahir-ahir ini sering ikut kerja ayah untuk terbang tebu untuk mendapatkan uang, karena jika tidak seperti itu saya tidak dapat uang. Dan juga karena ngga pergi ke sekolah seperti dulu, bapak saya juga ngga memberi uang saku, jadi lebih baik saya bekerja”<sup>102</sup>

Orang tua lebih mengrahkan anaknya untuk bekerja membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena pada aspek ekonomi di masa pandemic

<sup>101</sup> Baiq Salkiah, “PERUBAHAN PARADIGMA PENDIDIKAN DAN EKONOMI DIMASA PANDEMI COVID-19,” *MEDIA BINA ILMIAH* 15, no. 1 (August 3, 2020): 3783, <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i1.647>.

<sup>102</sup> Wawancara Rizki Ananda Saputra 3 Januari 2021

ini sangat serius terkena dampak dari adanya pandemic Covid-19. Masyarakat mencari kerja sulit, ditambah dengan himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat masyarakat tidak bisa berkulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan demikian apa bila ditambah dengan adanya peralihan pembelajaran tatap muka menjadi daring yang dalam pelaksanaannya harus terkoneksi dengan internet, dan untuk menghadirkan internet tersebut masih harus menggunakan paket data, maka orang tua wali juga akan keberatan untuk mengambil sebagian uang yang seharusnya untuk keperluan sehari-hari digunakan untuk membelikan paket data internet untuk anaknya. Jadi implementasi dari Surat Edaran Kemendikbud No. 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dimasa Darurat Penyebaran Corona Virus (Covid-19) ini yang secara tidak langsung dapat mengubah paradigma pendidikan yang ada di Indonesia.

Padahal pendidikan merupakan sebuah proses untuk mempersiapkan sekaligus memperbaiki generasi bangsa yang urgensinya sangat dibutuhkan untuk Negara kita. Sementara itu dalam Pasal 11 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni:<sup>103</sup>

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

---

<sup>103</sup> Pasal 11 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Selain itu pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.<sup>104</sup> Dengan demikian pemerintah haruslah bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang tersebut demi menjamin kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Pemikiran putus asa tidak hanya pada orang tua wali saja, melainkan juga pada peserta didik yang juga keberatan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online, peserta didik mengeluh dengan banyaknya tugas yang diberikan menjadikan peserta didik malas untuk mengerjakannya. Pemahaman dari para peserta didik terhadap materi yang diberikan oleh bapak ibu guru pun tidak maksimal dipahami oleh peserta didik

Dengan demikian seharusnya pemerintah harus memberikan solusi dari adanya permasalahan yang timbul dari adanya Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dimasa Darurat Penyebaran Corona Virus (Covid-19) ini. Karena dalam konstitusi di Indonesia pasal 31 ayat (1) UUD 1945 “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan” dan dalam pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Dengan

---

<sup>104</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 ayat 1

alasan demikianlah pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi untuk menghadapi kondisi yang telah terjadi agar peserta didik, orang tua dan guru bisa tetap menyelenggarakan pendidikan dengan semestinya di masa pandemic Covid-19 ini.



## **BAB IV**

### **HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN SURAT EDARAN MENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020 DI DAERAH BLITAR SELATAN.**

#### **A. Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020**

Pelaksanaan pembelajaran daring sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemic Covid-19 masih terdapat hambatan, diantaranya ada beberapa peserta didik yang tidak mempunyai alat elektronik untuk mengakses pendidikan secara daring seperti HP, computer, laptop dan sejenisnya. Ada beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan pembelajaran daring sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemic Covid-19.

Dalam penerapan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di daerah Blitar Selatan yang sebenarnya tujuannya adalah untuk tetap bisa menyelenggarakan proses pendidikan di masa pandemic ini. Pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet untuk mengakses pendidikan yang ditujukan kepada seluruh pelajar yang membutuhkan akses internet untuk pendidikan.

Fakta dilapangan kita ketahui bahwa bantuan kuota gratis yang merupakan salah satu program pemerintah tersebut tidak sampai pada siswa-siswi yang ada di MTs Miftahul Huda Ngeni. Hal demikian menuntukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak merata atau sampai pada mereka siswa-siswi

daerah Blitar Selatan. Hal demikian menjadi tanda tanya tersendiri bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Saat penulis wawancara salah satu pelajar di Blitar Selatan yakni ananda Rizki Nanda Saputra dengan pertanyaan “apakah ada bantuan pulsa atau paketan dari pemerintah dalam melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19?”. Jawabannya adalah

“sampai saat ini saya belum pernah menerima bantuan pulsa atau paketan dari pemerintah, selama ini saya membeli sendiri atau memakai wifi di daerah Sutojayan”.

<sup>105</sup> Dengan keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebijakan pemerintah memberikan bantuan kuota paketan pada pelajar itu tidak sampai di daerah Kabupaten Blitar Selatan.

Adanya Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dimasa Darurat Penyebaran Corona Virus (Covid-19) ini pembelajaran yang semula dilaksanakan dengan tatap muka, maka dengan adanya surat edaran tersebut maka terjadi pengalihan proses belajar mengajar yaitu dari pembelajaran tatap muka dengan menghadirkan antara peserta didik dengan guru dalam satu waktu dan tempat menjadi pembelajaran dalam jaringan (daring).

Pelaksanaan pembelajaran daring ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam hal pendidikan pada saat pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sejatinya adalah strategi

---

<sup>105</sup> Wawancara Fadila Nur R. 3 Januari 2022

pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan kepentingan negara yang salah satunya adalah dalam hal penyelenggaraan pendidikan dimasa pandemic Covid-19.<sup>106</sup>

Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang pembelajaran dalam jaringan (Daring) yang diharapkan mampu untuk memperkecil ataupun mencegah resiko penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) ini menghimbau kepada seluruh komponen pendidikan yaitu antara guru, peserta didik, dan orang tua untuk mengambil perannya masing-masing guna memuluskan apa yang di perintahkan dari Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dimasa Darurat Penyebaran Corona Virus (Covid-19).

Sementara itu himbauan pemerintah yang mengharuskan kita semua menerapkan *Sosial Distancing* di semua kalangan, baik itu anak kecil, remaja, orang dewasa, maupun orang tua mengakibatkan segala urusan dan segala kegiatan harus dilakukan dari rumah dan dengan artian semua yang dilakukan di luar rumah dilarang untuk dilakukan. Tentunya hal ini sangat berpengaruh pada perilaku masyarakat secara umum. Dalam pendidikan antara guru dan peserta didik tidak bisa bertatap muka langsung dan berinteraksi kepada para peserta didiknya.

## **B. Pembangunan Daerah Yang Kurang Merata**

---

<sup>106</sup> Kiswanto, "Negara Kesejahteraan (Welfare State)," 98.

Selain itu terdapat beberapa hambatan yang ditemukan di lapangan terkait dengan pelaksanaan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dimasa Darurat Penyebaran Corona Virus (Covid-19) diantaranya disebabkan oleh pembangunan daerah yang ada di Indonesia yang tidak merata menimbulkan beberapa hambatan mengakses pendidikan. Himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan pendidikan dalam jaringan (daring) ini tidak dibarengi hadirnya sarana prasarana yang memadai untuk mengakses pendidikan dalam jaringan. Sehingga daerah-daerah tertentu di Indonesia tidak bisa mengakses pendidikan tersebut sebagai contoh di daerah Blitar Selatan. Hal demikian sekilas terkesan menimbulkan sebuah perlakuan yang berbeda atau bisa disebut sebagai sebuah diskriminasi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia yang belum terdapat sarana prasarana untuk mengakses pendidikan.

Padahal dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.<sup>107</sup> Artinya dalam menyelenggarakan pendidikan haruslah merata dan seimbang tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya, Negara Indonesia adalah negara hukum. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang

---

<sup>107</sup> Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 4 ayat (1)

disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat, sebagai akibat yang dianut negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang di anutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan pemerintah dan penguasa maupun rakyatnya.<sup>108</sup> Oleh sebab itu pemerintah yang dalam hal ini terkait melaksanakan hak pendidikan anak haruslah sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Semua warga masyarakat memiliki hak atas pendidikan berdasarkan konstitusi. Hal itu selaras mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa makna terdalam dari negara hukum ialah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang kedudukannya sama didalam hukum.<sup>109</sup> Jadi apa bila konstitusi di Indonesia mengatakan bahwa pendidikan adalah salah satu hak yang harus dipenuhi oleh negara, maka pemerintah haruslah berupaya untuk memenuhinya.

### C. Kualitas Signal Jaringan Internet Buruk

Selain itu, kesiapan sekolah dalam melaksanakan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemic Covid-19 ini masih tergolong kurang, karena memang pengalihan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan memerlukan beberapa peralatan baru yang sbelumnya tidak digunakan, selain itu pembelajaran daring ini sangat tergantung kepada jaringan, sehingga bagi daerah

---

<sup>108</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pertimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Makalah* Disampaikan dalam seminar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. Hlm. 146-147

<sup>109</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), 12.

yang masih sulit untuk mengakses internet maka memiliki masalah terkait kesiapan dalam melaksanakan pendidikan daring.

Saat penulis mewawancarai salah satu kepala sekolah di Blitar Selatan dengan pertanyaan bagaimana kesiapan sekolah dalam pelaksanaan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19? Dia menjawab :

“ dalam melaksanakan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19 sekolah masih sangat belum siap, karena sarana prasarana di sekolah masih belum memadai apa lagi pembelajaran daring itu yang berperan utama adalah kualitas signal, sementara di daerah sini untuk mengakses signal internet masih sulit. Nomor kartu perdana yang bisa mengakses signal 4G disini hanyalah kartu simpati, itupun untuk mendapatkan signalnya masih sulit dan kadang-kadang masih 3G”.<sup>110</sup>

Dengan demikian jelaslah dalam pelaksanaan pembelajaran daring di daerah Blitar selatan masih belum maksimal dijalankan karena masih banyak kendala yang harus diatasi. Hambatan lain tercipta lagi karena teknisi dari sekolah tersebut masih belum bisa mengoperasikan perangkat apa saja yang di gunakan dalam pembelajaran daring, karena memang juga sebelumnya tidak pernah melaksanakan pembelajaran secara daring.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi yang ada di Indonesia yang dalam heirarkinya menempati tempat yang paling tinggi, UUD 1945 mengatur seluruh aspek-aspek dalam menjalankan kehidupan bernegara di Indonesia. Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945. Seseorang memiliki hak asasi manusia untuk

---

<sup>110</sup> Wawancara Suparno 3 Januari 2022

mengembangkan diri melalui pendidikan dan informasi yang diterimanya. Hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia diatur dalam pasal 28C UUD 1945 yakni “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”<sup>111</sup> Selain itu pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :<sup>112</sup>

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.,
2. Setian warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat.

Jadi pada dasarnya makna dari pasal 31 UUD 1945 ini adalah hak dan kewajiban Negara dalam hal pendidikan.

Selain itu, dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Jadi dengan demikian pendidikan di Indonesia sebenarnya dijamin dalam undang-undang. Dengan demikian dimasa pandemic ini pemerintah harus memfasilitasi peserta didik untuk bisa tetap mengakses pendidikan secara daring.

---

<sup>111</sup> Pasal 28C UUD 1945

<sup>112</sup> pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945

Jika kita berbicara terkait hak warga negara dan kewajiban negara terhadap warganya, maka seharusnya ada kebijakan kepala daerah setempat dalam mendukung jalannya Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19 ini. Kepala daerah maupun kepala desa akan lebih baik jika ikut bergabung untuk mensukseskannya. Sementara saat penulis mewawancarai dengan kepala desa setempat dengan pertanyaan apakah ada kebijakan dari pemerintah untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19?.

Kepala desa menjawab “ selama ini belum ada kebijakan secara resmi dari desa namun, desa hanya membantu menyelesaikan pelaksanaan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19 ini dengan memasang Wifi di balai desa yang bisa digunakan siapapun yang ingin mengakses pendidikan online. Namun itu hanya sebatas berada di daerah balai desa.”<sup>113</sup>

Dalam melaksanakan himbauan yang ada dalam Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dimasa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang salah satunya melaksanakan proses belajar mengajar dalam jaringan (daring), di Indonesia tidak semua daerahnya terdapat sarana prasarana dalam menyelenggarakan pendidikan daring dimasa pandemic Covid-19. Dan sebenarnya ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana untuk menyelenggarakan pendidikan agar hak-hak anak terhadap pendidikan terpenuhi tanpa adanya diskriminasi hak pendidikan

---

<sup>113</sup> Kepala desa Ngeni

#### D. Menurunnya Minat Belajar Peserta Didik

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dimasa Darurat Penyebaran Corona Virus (Covid-19) juga sudah semestinya berpengaruh terhadap perilaku sosial emosional pada peserta didik yang menjadikan peserta didik menjadi kurang bersikap kooperatif disebabkan karena anak tidak bisa mendapatkan aktivitas bermain dengan teman-temannya seperti anak pada umumnya, selain itu anak juga menjadi egois karena kurang bisa bersosialisasi dengan lingkungan belajarnya karena hanya melakukan pembelajaran dirumah saja, emosi anak yang terkadang merasa bosan dan sedih, peserta didik merasa kangen dengan teman dan gurunya, dan anak juga tercatat mengalami kekerasan verbal karena proses belajar yang tak lazim.<sup>114</sup>

Selanjutnya, saat penulis bertanya bagaimana perasaan anda pada saat pembelajaran yang semula tatap muka hadir di sekolah masing-masing dengan adanya Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Pandemic Covid-19 dialihkan menjadi pembelajaran dalam jaringan (daring). Rizki menjawab : “awalnya sih seneng, karena bisa libur, akan tetapi lama kelamaan kita merasa bosan karena pembelajaran daring banyak tugas, dan kita tidak faham akan materi yang disampaikan jadi saya merasa tidak sedang sekolah, selain itu didaerah saya susah

---

<sup>114</sup>Antara, & Prima, E. (2020). Pembelajaran Daring Pengaruhi Jiwa anak, Perlu Antisipasi Cepat. TEMPO.CO.

signal internet dan juga orang tua saya keberatan jika harus membelikan saya kuota internet”.<sup>115</sup>

Dalam prakteknya para guru di MTs Miftahul Huda Ngeni mendatangi rumah siswa masing-masing demi untuk menyelenggarakan pendidikan, hal ini disebabkan model pembelajaran daring tidak mampu diterapkan di daerah tersebut. Banyak siswa yang tidak menghiraukan himbauan dari guru pengajarnya, sehingga para guru disana mengambil tindakan untuk mendatangi rumah masing-masing untuk menyampaikan tugas mereka.

Selain itu, dengan adanya banyak hambatan dalam pembelajaran daring, pemikiran terhadap urgensi dari sebuah pendidikan anak oleh orang tua menjadi terabaikan. Karena memang pada saat pandemic keadaan ekonomi setiap keluarga juga sedang dalam keadaan kurang baik, jadi apa bila dalam menjalankan proses pendidikan keluarga dituntut untuk menambah pengeluaran untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan maka sudah pastilah mereka semua keberatan dan lebih memilih untuk menyuruh anaknya bekerja untuk mendapat tambahan pemasukan ekonomi bagi keluarganya dari pada mengikuti pembelajaran online.


Sedangkan, dalam teori negara kesejahteraan (*Welfare state*) Negara kesejahteraan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya secara besar-besaran yang dalam hal ini yaitu pelayanan pendidikan yang sangat dibutuhkan

---

<sup>115</sup> Ibid.,

masyarakat, karena memang pendidikan juga menjadi tolok ukur suatu negara itu sudah sejahtera ataukah belum.<sup>116</sup>

Roscou Pound mengatakan bahwa keinginan sebagian besar manusia mempunyai keinginan yakni ingin hidup mengembangkannya secara layak. Jadi manusia pada dasarnya ingin selalu berkembang dan maju menjadi lebih baik. Artinya pemikirannya pun juga ikut berkembang, dan untuk mengembangkan pemikirannya tersebut maka lewat pendidikan yang cukup sebagai jembatan untuk mengembangkan pemikiran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>116</sup> Kiswanto, "Negara Kesejahteraan (Welfare State)," 100.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

2. Pendidikan merupakan sebuah proses yang memiliki dampak yang positif dari sebuah negara. Maka dalam implementasi Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di daerah Blitar Selatan pelaksanaannya masih memiliki banyak masalah. Pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pendidikan menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Banyak anak-anak yang kesulitan untuk mengakses pendidikan karena sarana prasarana yang ada tidak mampu untuk memudahkan akses pendidikan. Padahal dalam konstitusi negara Indonesia tertulis secara jelas dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :  
(1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya hak pendidikan haruslah dijalankan dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 di daerah Blitar Selatan sebagian besar berasal dari tidak adanya sarana prasarana untuk mengakses pendidikan

secara daring. kualitas signal yang sulit didapatkan menjadikan pelaksanaan pembelajaran kurang kondusif. Selain itu, dengan buruknya ekonomi di masa pandemic menjadikan anak-anak di daerah Blitar Selatan kurang mendapat dukungan dari wali muridnya untuk mencukupi kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan daring. selain itu, pemerintah Kab. Blitar masih belum memberikan kebijakan untuk mengatasi hal ini. Sementara itu dalam Pasal 11 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan Pemerintah harus ikut mendampingi pelaksanaan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung terselenggaranya pemenuhan pendidikan tanpa perlakuan berbeda dengan daerah-daerah lain

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anto Bakker, 1986, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Assiddiqie Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan ke-7. Jakarta:  
PT Raja grafindo

Assiddiqie Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum*. Jakarta:  
MaPPI FHUI. 2011.

Arikunto Suharsimi, 2017, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik Edisi  
Revisi IV*, Yogyakarta, Rineke Cipta

Basori dan Suwandi, 2000, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineke  
Cipta

Komnas HAM. Komentor Umum Konvenan Internasional Hak Sipil Dan  
Politik Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya.  
Jakarta: Komnas, 2009.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*.  
Bandung: Alumni, 2002.

Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media  
Group

Manan, Bagir. *Membedah UUD 1945*. Malang: Universitas Brawijaya pres, 2012.

Muftaqien, Raisul. *Teori Umum Tentang Hukum Tata Negara*. Bandung: Nusa Media, 2008.

Nadzir Mohammad, 2007, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara

Satya Arinanto, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), , Jakarta, Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009

Taniredja, Tukiran. *Konsep Dasar Pemikiran Pancasila*. Yogyakarta: Ombak, 2013.

Teguh, Muhammad. 2005, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

———. *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2001.

Jurnal

Affandi, Hernadi. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (June 30, 2017): 218.  
<https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>.

Gorbalenya, Alexander E., Susan C. Baker, Ralph S. Baric, Raoul J. de Groot, Christian Drosten, Anastasia A. Gulyaeva, Bart L. Haagmans, et al. "Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus: The Species and Its Viruses – a Statement of the Coronavirus Study Group." bioRxiv, February 11, 2020. <https://doi.org/10.1101/2020.02.07.937862>.

Kiswanto, Eddy. "Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia." JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) 9, no. 2 (December 15, 2015): 91–108. <https://doi.org/10.22146/jkap.8320>.

Machali, Imam. "ISLAM MEMANDANG HAK ASASI PENDIDIKAN." Jurnal Pendidikan Islam 27, no. 1 (February 18, 2016): 1. <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i1.492>.

Purwanto, Djoko. "IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK INDONESIA (KAJIAN HAK-HAK ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO)." Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 15, no. 2 (August 17, 2017): 33–47. <https://doi.org/10.32528/faj.v15i2.2084>


Salkiah, Baiq. "PERUBAHAN PARADIGMA PENDIDIKAN DAN EKONOMI DIMASA PANDEMI COVID-19." MEDIA BINA ILMIAH 15, no. 1 (August 3, 2020): 3781–88. <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i1.647>.

Situru, R. S. 2020. Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Masa Pandemic Covid-19. Elementary Journal, 3(1), 40-46.

## Internet

Aris, Kurniawan, “Diskriminasi Pengertian, Jenis , Macam, Menghindari, Mengurangi, Sikap, Contoh, Para Ahli”, <https://www.gurupendidikan.co.id/diskriminasi/>, diakses pada 25/12/2020

*Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* , <https://idtesis.com/metode-penelitianhukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 27, November, 2019.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A